EFEKTIFITAS KUMULASI OBJEKTIF DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)

SKRIPSI

Oleh:

FIRDAUSIYAH AZIZATY

No. Mahasiswa : 08410123

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

EFEKTIFITAS KUMULASI OBJEKTIF DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

FIRDAUSIYAH AZIZATY

No. Mahasiswa : 08410123

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

EFEKTIFITAS KUMULASI OBJEKTIF DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh:

FIRDAUSIYAH AZIZATY

No. Mahasiswa : 08410123

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2012

بسم الله الرحمن الرحيم

SKRIPSI

EFEKTIFITAS KUMULASI OBJEKTIF DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Perkara Percerai an dan Harta Bersama)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada

Tanggal 11 Juni 2012

Yogyakarta, 21 Mei 2012

Dosen Pembimbing Skripsi

(H. Abdul Jamil, SH.,M.H.)

NIK. 904100102

بسم الله الرحمن الرحيم

SKRIPSI

EFEKTIFITAS KUMULASI OBJEKTIF DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

(Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran pada tanggal **11 Juni 2012** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 11 Juni 2012

Tim Penguji		**Tanda Tangan**
1. Ketua	: Nurjihad, SH., MH.	
2. Anggota	: Ery Arifudin,SH., MH	
3. Anggota	: H. Abdul Jamil, SH.,M.H.	

Mengetahui :
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(**Dr. H. Rusli Muhammad, SH., M.H.**)
NIP: 19540612 1984 03 1001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **FIRDAUSIYAH AZIZATY**

No. Mhs. : **08.410.123**

adalah benar benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul :

EFEKTIFITAS KUMULASI OBJEKTIF DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'*
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakukas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 20 JUNI 2012

Yang membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL 6000

Firdausiyah A.

...an & Nama Terang Ybs.

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Firdausiyah Azizaty
2. Tempat Lahir : Gunungkidul
3. Tanggal Lahir : 13 Juni 1990
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir :Ngelak Lor UH VI No.728, Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl.Sonorejo Rt.03/04, Kunden, Kab. Blora, Jawa Tengah
8. Identitas Orang Tua/ Wali
   a. Nama Ayah : Drs. Faizin, S.H.,M.Hum.
      Pekerjaan Ayah : PNS (Ketua Pengadilan Agama Blora)
   b. Nama Ibu : Andyanti Suryaning (Alm.)
      Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
9. Riwayat Pendidikan
   a. SD : SD Negeri Tempelan 1 Blora
   b. SMP : SMP Negeri 1 Blora
   c. SMA : SMA Negeri 1 Blora
10. Organisasi : Pakang Merah Remaja SMP N 1 Blora
11. Prestasi : -
12. Hobi : Nonton TV, Jalan-Jalan.

Yogyakarta, 11 Juni 2012

Yang Bersangkutan.

(Firdausiyah Azizaty)
NIM. 08410123

MOTO

- ..... Allah meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, beberapa derajat ..... . (Q.S. Al-Mujaadalah ayat 11).

- Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya agar kamu mendapat rahmat dari-Nya (Q.S. Ali Imron ayat 132).

- ..... Bagi yang selalu melakukan kebaikan, di dunia ini akan mendapat kebahagiaan, di akhirat pun mereka mendapat yang lebih baik dan lebih sempurna ..... (Q.S. An Nahl ayat 30).

Seraya mengucapkan Alhamdulillah, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Ayahku tercinta Drs.Faizin, S.H.,M.Hum
- Ibuku tersayang Andyanti Suryaning (Alm.)
- Kakakku Firdaus Azizy, S.H.
- Ahmad Syaifudin Anwar, S.H.
- Dan keluarga besar penulis

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang penuh dengan halangan dan rintangan ini. Sholawat serta salam senantiasa tidak akan lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW pemimpin sejati dan tauladan terbaik bagi umatnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Universitas Islam Indonesia. Di samping itu, juga untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca. Walaupun dengan segala kekurangan serta kelebihan yang ada, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Penulis dengan rasa hormat dan dengan setulus hati menghaturkan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan member semangat kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini. Dengan kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT Tuhan semesta alam, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau berikan selama ini, terima kasih atas kemudahan dan kelancaran yang telah Engkau berikan kepada penulis dalam menempuh pendidikan untuk meraih gelar Sarjana Hukum, serta tak lupa shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya menuju jalan yang diridloi oleh Allah SWT.

2. Bapak Prof. Dr. Edy Suandi Hamid M.Ec. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya.

3. Bapak Dr. Rusli Muhammad SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universtitas Islam Indonesia.

4. Bapak H. Abdul Jamil SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah SWT.

5. Ibu Mila Karmila Adi SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Semua staf Hakim Pengadilan Agama Blora, yang berkenan meluangkan waktunya untuk membagi pengalaman dan pengetahuan hukumnya, serta dapat memberikan keterangan mengenai permasalahan yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Terima kasih banyak khususnya saya ucapkan kepada Bapak Drs. Faizin SH., M.Hum. selaku Ketua PA Blora, Bapak Drs. H. Syafi'uddin SH., M.H. selaku Wakil Ketua PA Blora, dan para Hakim PA Blora : Bapak Drs.H. Smaraul Falah M.H., Bapak Drs. Sugiyanto M.H.,

Bapak Drs. Zaenal Arifin M.H., Bapak Drs. Arief Nooryadi M.H., Bapak Drs. Sutiyo, dan Bapak Drs.H.Muhakkan SH., yang telah menjadi nara sumber.

7. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Faizin dan Ibunda Andyanti Suryaning (Almarhumah) yang telah memberikan segalanya bagi sang anak selama ini, terima kasih atas kasih sayang yang tulus, pengorbanan, doa dan nasehat yang sangat berarti bagi penulis dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Ibu, semoga mendapat tempat sebaik-baiknya disana, aku sayang dan selalu kangen sama Ibu. Papi, semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang serta kebahagiaan. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya karena belum bisa membahagiakan kalian.

8. Keluarga besar penulis, Pak Imbah (Almarhum), Mbah Putri, kakakku satu-satunya Mas Daus, Mbak Yaning, Om Bar, Om Edy, Om Fauzan, adek-adekku tersayang Tia, Taka, Alif, Quenna, Shofa, Afif, Vina, Nunik, dan adek-adekku lainnya (*yang rajin ya sekolahnya biar bisa jadi orang sukses dan bisa membahagiakan serta membanggakan orang tua*). Keluarga besar Papi yang di Jepara dan keluarga lain yang tidak mungkin penulis sebut satu persatu, terima kasih atas dukungan, semangat dan doanya.

9. Ahmad Syaifudin Anwar yang telah menjadi teman spesial selama ini, yang mau menjadi teman saat kesepian, menemani disaat sedih dan senang, menjadi teman berbagi, dan telah menjadi teman diskusi dan pendengar

yang baik bagi penulis. Terima kasih atas nasehatnya, yang membuat penulis menjadi orang yang lebih dewasa dan lebih baik. Terima kasih atas kenangan terindah yang tak akan pernah terlupakan. Semoga bisa menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.

10. Teman-teman satu kos penulis, Mbak Dian yang lucu, Mbak Eka yang mungil, dan Mbak Dwi, yang telah membantu penulis saat ada masalah dan pertanyaan mengenai perkuliahan. Terima kasih kepada Opie, yang sampai saat ini masih setia dan tak bosan menemani penulis di kos-an. Terima kasih atas segalanya, dan atas kebersamaan serta kenangan terindah yang pernah kita miliki.

11. Temanku Dhita, Ornella, Santi, Nila, Ery, Doni, Fani, dan Ipung yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis saat sedih, walaupun kita terpisah jauh tetapi kalian tetap menjadi teman terbaikku.

12. Bapak Sukir yang berkenan mengantar penulis memperolah ijin penelitian di Semarang.

13. Ibu dan Bapak kos, Mbak Dani, serta Putri, yang telah menjadi keluarga saat penulis di Jogja.

14. Teman KKN Grintingan (By-27) : Watik yang kalem tapi penuh kejutan, Deni yang kayak anak kecil, Dewi yang cerewet, Dhimas yang koplak, Aul yang Somplak, Uki yang selalu galau, dan Mas Galih sang ketua yang menyebalkan tapi penuh tanggung jawab. Juga untuk keluarga Bapak

Weryo Surip yang berkenan menjadi keluarga sementara saat KKN. Terima kasih telah memberikan kenangan KKN yang menyenangkan.

15. Teman-teman Fakultas Hukum UII angkatan 2008 yang tak mungkin penulis sebut satu per satu, semoga kalian sukses.

16. Kota Yogyakarta yang indah, nyaman, dan penuh kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Kota tempat penulis berjuang dalam menempuh Studi Strata-1 untuk meraih gelar Sarjana Hukum di UII, serta Kota yang menyediakan tempat belanja dan tempat berlibur yang menyenangkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini karena terbatasnya kemampuan penulis. Maka dari itu, untuk melengkapi kekurangan penulisan hukum ini, saran dan masukan sangat penulis harapkan. Atas saran, masukan, dan perhatian Bapak / Ibu, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2012

Penulis

(Firdausiyah Azizaty)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL …….…….….. i

HALAMAN JUDUL ……..……...…….… ii

HALAMAN PERSETUJUAN ……..... iii

HALAMAN PENGESAHAN ……..... iv

HALAMAN PERNYATAAN ……..... v

CURRICULUM VITAE ……..…….. vi

MOTTO ……...……..…..... vii

PERSEMBAHAN ……..……...……..… viii

KATA PENGANTAR ……...……. ix

DAFTAR ISI …….….…….. xiv

ABSTRAK…….……...…….….. xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ……....…… 1

B. Rumusan Masalah ……..... 7

C. Tujuan Penelitian ……..... 8

D. Tinjauan Pustaka ……..... 8

E. Definisi Operasional …….…... 17

F. Metode Penelitian ……...……..... 18

BAB II KUMULASI GUGATAN DALAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

A. Perceraian di Pengadilan Agama ……... 23

A.1. Pengertian Perceraian …….…..…….. 23

A.2. Alasan Perceraian ……..…..... 25

A.3. Akibat Perceraian ……...……..... 27

A.4. Macam-Macam Perceraian di Pengadilan Agama ……..... 33

A.5. Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama …... 36

B. Pengertian Kumulasi ……..... 50

C. Macam-Macam Kumulasi ……..…..... 55

D. Cara Mengajukan Kumulasi ……..…… 57

E. Kumulasi Gugatan dalam Perceraian di Pengadilan Agama……..……...…… 69

E.1. Kumulasi Gugatan dalam Cerai Talak …...……. 69

E.2. Kumulasi Gugatan dalam Cerai Gugat …...…… 71

BAB III EFEKTIFITAS KUMULASI OBJEKTIF DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

A. Efektifitas kumulasi objektif dalam perkara perceraian dan harta bersama di Pengadilan Agama ……... 75

B. Alasan pelaksanaan kumulasi objektif dalam perkara perceraian dan harta bersama di Pengadilan Agama dikatakan efektif dan tidak efektif ……..….... 93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan ……...……. 101

B. Saran ……..…… 102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Efektifitas Kumulasi Objektif dalam Perkara Perceraian di Penghadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian dengan Harta Bersama). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kumulasi dalam perceraian dengan harta bersama di Pengadilan Agama yang sudah sangat jarang ditemui, padahal dalam Undang-Undang masih diperbolehkan. Hal ini menyebakan kumulasi objektif dalam perkara perceraian dan harta bersama menjadi dipertanyakan efektifitasnya. Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah apakah kumulasi objektif dalam perkara perceraian dan harta bersama di Pengadilan Agama dapat dilaksanakan dengan efektif dan mengapa pelaksanaan kumulasi objektif dalam perkara perceraian dan harta bersama di Pengadilan Agama dikatakan efektif dan tidak efektif.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis sosiologis, karena penulis ingin mengetahui tentang efektifitas kumulasi objektif dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan dengan para hakim Pengadilan Agama Blora sebagai responden.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, efektifitas kumulasi objektif dalam perkara perceraian dan harta bersama di Pengadilan Agama dapat diukur dari terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yang selanjutnya akan menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara. Kumulasi objektif dalam perkara perceraian dan harta bersama tidak efektif dilakukan, karena tidak mewujudkan tujuan untuk menciptakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga dapat menunda keadilan, menggantung kepastian hukum akan status para pihak setelah bercerai, dan kurang menciptakan kemanfaatan bagi kedua pihak. Kumulasi objektif perkara perceraian dan harta bersama jika dilakukan akan membuat proses menjadi berbelit-belit, memakan waktu yang lama, dan biaya yang tidak sedikit.

Penelitian ini menyarankan bahwa harta bersama seharusnya dikesampingkan sampai diperoleh putusan perceraian, dan seharusnya terdapat aturan dalam SEMA atau PERMA mengenai kumulasi perceraian dengan harta bersama, bahwa putusan perceraian tidak tergantung dengan harta bersama yang masih dalam upaya hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua manusia di dunia ini pasti mengharapkan perkawinan yang akhirnya dapat membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrohmah. Perkawinan adalah perintah dan kewajiban bagi manusia dewasa untuk dapat meneruskan keturunan. Perkawinan dalam hukum Islam adalah termasuk ibadah yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridai Allah.[1] Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akibat perkawinan terhadap suami dan isteri yaitu mengenai timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam perannya sebagai suami dan isteri. Akibat

---

[1] Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam*", Edisi 1, cetakan 9, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm.14.

perkawinan terhadap harta kekayaan yaitu timbul harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta suami atau isteri yang diperoleh diluar perkawinan, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinannya berlangsung (Pasal 35 UU No.1 tahun 1974). Suami dan isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta bawaannya, sedangkan mengenai harta bersama, suami atau istri harus selalu ada persetujuan bersama untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut (Pasal 36 UU No.1 tahun 1974). Akibat perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yaitu mengenai kedudukan anak sebagai anak kandung yang sah dan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut.

Perkawinan kadang pula tidak berjalan dengan baik. Dalam perkawinan adakalanya timbul permasalahan atau salah paham yang menyebabkan ketidakpercayaan satu sama lain yang akhirnya menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga. Pertengkaran kadang dapat diselesaikan dengan cara baik, kadang pula sampai berlarut-larut sehingga kedua belah pihak memutuskan untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri hubungan mereka. Perceraian itu halal tapi merupakan salah satu hal yang paling dibenci Allah, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Rasulullah s.a.w dalam hadist riwayat Abu Daud : "*Yang halal yang paling dibenci Allah ialah perceraian*."[2]

---

[2] Kamal Muchtar, *"Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan"*, cetakan ke-4, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm.158.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Perceraian oleh orang Islam dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan perceraian oleh orang yang bukan Islam dilakukan di Pengadilan Negeri. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu dari empat badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang No.50 tahun 2009, yang berbunyi “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Perkara tertentu yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, dijelaskan dalam Pasal 49 yang berbunyi “Pengadilan Agama berwenang untuk memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

di bidang : perkawinan (perceraian), waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah."

Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan yang paling banyak dibanding dengan perkara lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Blora adalah salah satu Pengadilan Agama di Jawa Tengah yang masuk ke dalam Karesidenan Pati. Tahun 2010 tercatat sebanyak 1617 jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Blora, yang terdiri dari 1537 perkara gugatan cerai dan 80 perkara permohonan lainnya, bahkan jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi di Karesidenan Pati saat itu.[3]

Perceraian menimbulkan akibat hukum yaitu mengenai pembagian harta bersama, hak asuh anak, dan mengenai kewajiban suami memberikan nafkah terhadap isteri dan anak. Mengingat akibat perceraian tersebut, maka perkara perceraian di Pengadilan Agama dapat dikomulasikan dengan perkara tambahan lain yang berkaitan dengan perceraian tersebut. Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan". Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyatakan bahwa "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Dua pasal tersebut terdapat kata "dapat", jadi komulasi gugatan perceraian dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri,

[3] Berdasarkan wawancara dengan Drs.Faizin SH.,M.Hum, Ketua Pengadilan Agama Blora. (Senin 17 Oktober 2011)

dan pembagian harta bersama boleh dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan (tidak harus). Beberapa gugatan yang dapat dikomulasikan berdasarkan dua pasal di atas sama persis, hanya bedanya jika dalam Pasal 66 ayat (5) diberikan kepada suami, sedangkan dalam Pasal 86 ayat (1) diberikan kepada isteri.

Tujuan kumulasi /penggabungan gugatan adalah untuk mewujudkan peradilan sederhana, dan menghindari putusan yang saling bertentangan.[4] Tujuan kumulasi gugatan dalam perceraian tersebut, jika terwujud seluruhnya, maka akan dirasa sangat efektif untuk dilakukan karena otomatis akan mewujudkan keadilan bagi para pihak. Kumulasi gugatan membawa manfaat menyederhanakan proses. Dengan penyederhanaan proses itu, maka pemeriksaan perkara menjadi singkat, tenaga, waktu serta biayanya pun lebih hemat. Manfaat ini dirasakan apabila gugatan-gugatan yang dikomulasikan itu berkenaan dengan kebendaan, namun jika komulasi gugat itu berkenaan masalah perceraian dengan harta bersama, seringkali justru penyelesaian perkara perceraiannya menjadi berlarut-larut.[5] Suami isteri yang sama-sama menginginkan perceraian, terpaksa belum bisa segera mengakhiri ikatan perkawinannya. Hal ini terjadi karena sengketa harta bersama yang dikomulasikan dengan gugat cerai masih dalam proses pemeriksaan dalam upaya hukum yang ditempuh.

Prakteknya, memang dulu masih banyak perkara perceraian yang dikumulasikan, tetapi sekarang sudah jarang sekali bahkan sama sekali tidak ada,

---

[4] M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata",* cetakan VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.104.

[5] http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/KOMULASI%20GUGAT%20DAN%20ALTERNATIF%20PENYELESAIANNYA.pdf, tgl 28 November 2011, jam 20.30 WIB.

padahal dalam Undang-Undang masih diperbolehkan. Kumulasi objektif dalam perceraian sekarang sudah mulai ditinggalkan. Hal ini karena para pihak terutama pengacara yang mendampingi pihak yang berperkara, sudah mengetahui bahwa perkara perceraian yang dikumulasikan dengan perkara *assesoir* (perkara tambahannya) dianggap kurang efektif karena akan memakan waktu yang lama, biaya yang mahal dan prosesnya yang berbelit-belit.

Lamanya proses persidangan perceraian seringkali menimbulkan dampak sosial yang sangat serius, karena para pihak tidak dapat melakukan perkawinan baru dan harus sabar menunggu putusan atau penetapan perceraian yang digabung dengan gugatan tambahan (*assesoir*). Dampak sosial tersebut misalnya nikah siri, kumpul kebo, bahkan ada yang melakukan hubungan sex dengan pelacur demi memenuhi kebutuhan biologisnya. Terjadinya perkawinan siri sebelum adanya putusan cerai mengakibatkan terjadinya poligami liar oleh suami yang merupakan pelanggaran terhadap hukum perkawinan, bahkan bisa saja terjadi poliandri oleh isteri yang merupakan pelanggaran hukum Islam yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Pernah juga terjadi salah satu pihak yang bercerai meninggal dunia sebelum memperoleh putusan atau penetapan perceraian yang digabung dengan gugatan keperdataan lain, karena lamanya proses yang ditempuh.

Penyimpangan-penyimpangan sosial seperti yang telah disebutkan diatas menunjukkan bahwa kumulasi objektif menjadi dipertanyakan efektifitasnya. Hal ini karena tujuan kumulasi gugatan untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan ternyata tidak terwujud tetapi malah menimbulkan masalah baru yang lebih rumit yaitu adanya penyimpangan sosial yang terjadi karena proses yang

berbelit-belit, lamanya waktu, dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit jika ditempuh seluruh upaya hukum yang tersedia.

Kumulasi dalam perceraian dan harta bersama di Pengadilan Agama sudah sangat jarang ditemui, padahal dalam Undang-undang masih diperbolehkan. Hal ini terjadi di seluruh Pengadilan Agama di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Blora, Jawa Tengah. Tahun 2010 di Pengadilan Agama Blora, tidak ada sama sekali perkara perceraian yang dikumulasikan dengan perkara harta bersama. Tahun 2009 ada 2 gugat cerai yang dikumulasikan dengan harta bersama, tetapi salah satu perkara tersebut kumulasinya dicabut, sedangkan perkara gugat cerai yang lain pada akhirnya menempuh jalan perdamaian dan tidak jadi dikumulasikan, keduanya tidak sampai ke upaya hukum banding. Di Pengadilan Agama Blora sendiri sejak tahun 2000 sudah jarang sekali menangani perkara perceraian dengan kumulasi objektif harta bersama, sehingga dapat dikatakan kumulasi objektif perkara perceraian dengan harta bersama khususnya di Pengadilan Agama Blora sudah sangat langka.[6]

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul: "***Efektifitas Kumulasi Objektif dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)".***

B. Rumusan Masalah

[6] Berdasarkan wawancara dengan Drs.Faizin SH.,M.Hum, Ketua Pengadilan Agama Blora. (Selasa, 6 Desember 2011).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan dua permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kumulasi objektif dalam perkara perceraian dan harta bersama di Pengadilan Agama dapat dilaksanakan dengan efektif ?
2. Mengapa pelaksanaan kumulasi objektif dalam perkara perceraian dan harta bersama di Pengadilan Agama dikatakan efektif dan tidak efektif ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tentang efektifitas kumulasi objektif dalam perkara perceraian dan harta bersama yang dilakukan di Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui alasan pelaksanaan kumulasi objektif dalam perkara perceraian dan harta bersama di Pengadilan Agama dikatakan efektif dan tidak efektif.

D. Tinjauan Pustaka

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1 : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pengertian perkawinan menurut hukum islam tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu sebagai berikut, “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan menurut hukum Islam terdapat beberapa definisi :[7]

1. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.
2. Abu Yahya Zakaria Al-Anshary

   Nikah menurut istilah syara' ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
3. Definisi yang dikutip oleh Abd.Rahman Ghazaly dari Zakiah Daradjat

   Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya.

   Pengertian di atas hanya dilihat dari segi kebolehan hukum hubungan seksual saja, sehingga sering kali timbul perceraian karena kurang tegasnya arti perkawinan itu sendiri. Maka dari itu pengertian perkawinan juga harus dilihat dari segi akibat hukumnya.
4. Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas yang dikutip oleh Zakiyah Drajat dan dikutip lagi oleh Abd.Rahman ghazaly

   Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Selain menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan isteri, perkawinan juga menimbulkan akibat hukum terhadap harta kekayaan dan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan. Perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan / maksud mengharapkan keridloan Allah SWT.

---

[7] Abd. Rahman Ghazaly, *"Fiqh Munakahat"*, edisi pertama, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.8-10.

Perkawinan yang disyariatkan agama Islam mempunyai beberapa segi, yaitu :[8]

1. Segi ibadat
   Perkawinan mempunyai unsur ibadat dan yang melaksanakannya berarti melaksanakan sebagian dari ibadat sekaligus menyempurnakan agama.
2. Segi hukum
   Perkawianan yang disyariatkan agama Islam merupakan suatu perjanjian yang kuat. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisaa ayat 21 yang artinya :
   "Bagaimana kamu akan mengambil harta yang telah kamu berikan pada bekas isterimu, padahal sebagian kamu telah bercampur (bergaul) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istri) telah mengambil dari kamu janji yang kuat."
3. Segi sosial
   Perkawinan merupakan perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan pihak seorang perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami istri , hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.

Suatu perkawinan yang tidak berjalan dengan baik biasanya berakhir dengan perceraian. Perceraian adalah hal yang halal yang paling dibenci oleh Allah. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan.[9] Perceraian itu adalah urusan pribadi baik atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan.[10] Perceraian oleh

---

[8] Kamal Mukhtar, *op.cit.,* hlm.7-8.

[9] *http://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian,* tanggal 1 November 2011, jam 21.45 WIB.

[10] Soemiyati, "*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)",* edisi I, cetakan VI, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.128.

orang Islam dilakukan di Pengadilan Agama sedangkan perceraian yang dilakukan oleh orang yang bukan Islam dilakukan di Pengadilan Negeri.

Sepasang suami istri yang memutuskan untuk bercerai, tentu saja karena adanya berbagai alasan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun.

Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi karena alasan:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;

h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga."

Dalam hukum Islam maupun hukum Belanda, perceraian yang terjadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gemenschap*) dan hak pengurusan anak (*hadlonah*) :[11]

1. Pembagian harta bersama

   Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, di antaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah *mujtahid*.

   Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku. Pertama; kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini, tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. Kedua; masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia, adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

   Sedangkan dalam hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 Burgerlijk Wetboek disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah percampuran harta antara suami isteri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

   Harta bersama bubar atau berakhir demi hukum disebabkan karena kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Dan dalam Pasal 127 BW, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para

---

[11] http:// www.badilag.net/data/ARTIKEL/ALASAN%20PERCERAIAN%20MENURUT%20HUKUM%20ISLAM.pdf, tgl 29 november 2011, jam 09.40 WIB.

pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

2. Pengurusan anak

   Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlonah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum mumayyiz. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi kepada seorang isteri yang mengadukan pengurusan anaknya setelah isteri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi berkata*:"kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain"*. (Hadits riwayatAbu Dawud dan alHakim)

Selain dua akibat hukum tersebut, perceraian juga menimbulkan akibat terhadap kewajiban suami dalam memberikan nafkah terhadap anak dan isterinya. Menurut Soemiyati, seperti yang telah diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, hal yang perlu dilakukan oleh pihak suami dan isteri setelah terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :[12]

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memlihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan member keputusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak bapak, kecuali dalam kenyataannya bapak dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Gugatan perceraian dapat diajukan sendiri ataupun dapat diajukan dengan cara dikumulasikan atau digabungkan dengan gugatan tambahan (assesoir) yang terkait dengan akibat perceraian yaitu masalah hak asuh anak, harta bersama ataupun nafkah anak dan isteri.

---

[12] Soemiyati, *op.cit.,* hlm.134.

Kumulasi menurut Mukti Arto, ialah penggabungan gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.[13] Kumulasi menurut Samen Voeging adalah penggabungan beberapa masalah dalam 1 (satu) gugatan, baik menyangkut subjek ataupun objek.[14] Menurut Abdul Manan, penggabungan gugatan diperbolehkan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain, dari sudut peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan.[15] Menurut M. Yahya Harahap, syarat kumulasi atau penggabungan adalah terdapat hubungan erat antara gugatan satu dengan gugatan yang lain dan terdapat hubungan hukum antara para penggugat atau para tergugat khusus untuk kumulasi subjektif.[16]

Penggabungan gugatan dalam praktek peradilan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu:[17]

1. Perbarengan *(concursus, samenloop, cdincidence)*
   Penggabungan model ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi pula.
2. Penggabungan subjektif *(subjectieve comulatie, subjective samenhang, subjective connection)*
   Penggabungan model ini dapat terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan lebih dari seorang tergugat, atau sebaliknya seorang penggugat melawan lebih dari seorang tergugat atau bebrapa orang tergugat melawan beberapa orang penggugat atau sebaliknya.
3. Penggabungan objektif *(objektieve comulatie, objective samenhang, objectieve connection)*

---

[13] Mukti Arto, *" Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama"*, cetakanVII, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm.44.

[14] Darwan Prints, "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata",* cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.69.

[15]Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Perdilan Agama"*, cetakan I, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000, hlm. 27.

[16]M. Yahya Harahap, *op.cit*., hlm.105-106.

[17] Abdul Manan, "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", cetakan III, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 41-42.

Kumulasi objektif adalah apabila penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus.

Penggabungan atau kumulasi menurut jenisnya ada 2 macam, yaitu penggabungan objektif *(objective comulation)* dan penggabungan subjektif *(subjective comulation)*. Penggabungan objektif dapat terjadi apabila seseorang mempunyai beberapa tuntutan yang menuju satu akibat hukum saja. Jika satu tuntutan dipenuhi, tuntutan lainnya ikut pula terpenuhi. Penggabungan subjektif dapat terjadi apabila terdapat beberapa orang penggugat melawan seorang tergugat, atau seorang penggugat melawan beberapa orang tergugat atau beberapa orang penggugat melawan beberapa orang tergugat. [18]

Kumulasi gugatan (kumulasi objektif) dalam perceraian diatur dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU no.50 tahun 2009. Dalam kedua pasal tersebut dinyatakan bahwa permohonan / gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami-isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan / gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian terjadi.[19]

Tujuan kumulasi atau penggabungan adalah untuk mewujudkan peradilan sederhana dan menghindari putusan yang saling bertentangan.[20] Tujuan yang pertama yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, sangat berkaitan erat dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas ini diatur dalam Pasal 57 ayat (3) UU No. 50 tahun 2009 yang berbunyi, “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”. Pasal 58 ayat (2) dalam UU ini juga mengatur hal tersebut, “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-

---

[18]Abdulkadir Muhammad, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, cetakan VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008, hlm.71.

[19] Mukti Arto, *loc.cit*., hlm.44.

[20]M. Yahya Harahap*, loc.cit., hlm 104.*

kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Asas sederhana dalam kedua pasal tersebut maksudnya proses persidangan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan tidak rumit. Makin sedikit dan sederhana formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara di muka Pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan berwayuh arti (dubies), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara di muka pengadilan.[21]

Asas cepat, maksudnya proses persidangan yang ditempuh tidak memakan waktu yang lama. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam proses pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan di persidangan sampai pada penanda tanganan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya. Cepatnya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan tersebut.[22]

Asas biaya ringan maksudnya biaya perkara dalam proses persidangan dari awal sampai akhir tidak mahal dan tidak memberatkan para pihak yang berperkara. biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan para pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.[23]

---

[21] Sudikno Mertokusumo, "*Hukum Acara Perdata Indonesia",* cetaka I, edisi VI, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm. 36.

[22] Sudikno Mertokusumo, *ibid.*

[23] Sudikno Mertokusumo, *ibid.*

Penerapan asas ini mempunyai nilai keadilan yang hakiki, yang tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan yang baik, sopan, rendah hati, dan manusiawi.[24] Kumulasi atau penggabungan gugatan perceraian, apabila dapat menciptakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, maka kumulasi atau penggabungan gugatan dalam perceraian ini dianggap efektif dalam mewujudkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

E. Definisi Operasional

Penulis ingin menguraikan beberapa definisi yang ada di dalam judul penelitian antara lain adalah sebagai berikut :

1. Efektifitas adalah ukuran efektif dan tidak efektifnya sesuatu dilihat dari adanya manfaat yang diperoleh. Efektifitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti keberhasilan. Efektifitas dapat juga diartikan sebagai ukuran keberhasilan dilihat dari hasil yang dicapai sesuai dengan target yang ingin dicapai.

2. Kumulasi objektif adalah kumulasi atau penggabungan yang dilakukan apabila penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus.

[24] M. Yahya Harahap, "*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama",* edisi II, cetakan V, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.72.

3. Perkara Perceraian adalah perkara perdata yang diajukan oleh suami maupun istri ke pengadilan karena ingin untuk memutuskan perkawinannya.

4. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinannya berlangsung (Pasal 35 UU No.1 tahun 1974).

5. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang (Pasal 2 UU No.50 tahun 2009).

F. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah efektifitas pelaksanaan kumulasi objektif dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dan alasan-alasan pelaksanaan kumulasi objektif dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dianggap efektif dan tidak efektif.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah para hakim di Pengadilan Agama Blora yang pernah mengadili perkara perceraian yang

dikumulasikan dengan harta bersama, yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Pengadilan Agama Blora, Jawa Tengah, dimana subjek penelitian berada, yaitu para hakim Pengadilan Agama Blora yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang memudahkan penulis untuk memecahkan permasalahan penelitian yang diangkat dalam skripsi ini.

4. Sumber Data

Jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer atau data dasar (*primary data atau basic data)* dan data sekunder (*secondary data)*.[25] Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat, yaitu dari nara sumber yang ada di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian,dan seterusnya.[26] Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber bahan

[25] Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum",* UI Press, Jakarta, 2010, hlm.12.
[26] Soerjono Soekanto, *ibid.*

kepustakaan yang dibedakan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.[27]

Bahan hukum primer adalah bahan hukum mengikat.[28] Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 dan bahan hukum primer lain yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer.[29] Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku tentang hukum acara perdata, buku-buku tentang hukum acara perdata di Pengadilan Agama, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri yang terkait.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.[30] Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum serta Bahan-bahan tertulis lain yang relevan dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

---

[27] Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum",* edisi I, cetaka II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.23.

[28] Zainuddin Ali, *ibid.*

[29] Zainuddin Ali, *ibid.*

[30] Zainuddin Ali, *ibid.*

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan nara sumber yang menjadi subjek penelitian, yaitu para hakim Pengadilan Agama Blora. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data primer sedangkan studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari dokumen putusan pengadilan dan bahan-bahan hukum tertulis lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.[31]

6. Pendekatan yang Digunakan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis (*socio legal research)* digunakan agar dapat diungkap dan didapatkan makna yang mendalam dan rinci terhadap objek penelitian dan narasumber.[32] Pendekatan tersebut digunakan penulis untuk memahami objek penelitian sehingga rumusan permasalahan penelitian dapat terjawab.

---

[31] Lihat di buku Soerjono Soekanto, hlm.21 dan hlm. 24 tentang alat pengumpulan data melalui studi dokumen / studi pustaka dan melalui wawancara.

[32] http://mycollegespace.blogspot.com/2011/03/tinjauan-yuridis-sosiologis-terhadap.html, tanggal 25 Februari 2012, jam 13.15 WIB.

7. Analisis Data

Data disajikan dalam bentuk deskripsi dan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.[33]

[33] Soerjono Soekanto, *op.cit.,* hlm.250.

BAB II

KUMULASI GUGATAN DALAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

A. PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

A.1. Pengertian Perceraian

Perkawinan adalah ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah yang bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi dalam perkawinan terkadang timbul masalah yang mengganggu hubungan sepasang suami dan isteri. Masalah terkadang timbul dan menyebabkan suami isteri tidak dapat mempertahankan lagi bahtera perkawinan yang telah mereka jaga selama ini. Perkawinan yang tidak dapat dipertahankan, pada akhirnya akan terjadi perceraian karena antara suami dan isteri tidak dapat saling mempersatukan hati mereka yang telah terpecah. Perceraian merupakan jalan terakhir setelah semua upaya perdamaian tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak dan harus ada cukup alasan yang mendasarinya.

Pasal 38 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, disebutkan bahwa putusnya hubungan perkawinan adalah karena alasan kematian salah satu pihak, perceraian dan atas putusan peradilan. Walaupun perceraian adalah urusan pribadi atas kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak, seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari Pemerintah, namun demi menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan juga

demi kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga Pengadilan. Pasal 39 ayat (1) disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak.[34]

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cerai adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri, perpisahan antara suami isteri selagi kedua-duanya masih hidup. Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Cerai talak adalah terputusnya tali perkawinan (akad nikah) antara suami dengan isteri dengan talak yang diucapkan suami di depan sidang pengadilan Agama. *Thalaq* adalah melepas tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.[35]

Perceraian dalam istilah *Fiqh* disebut *"talak"* yang artinya adalah membuka ikatan membatalkan perjanjian, atau *"furqah"* yang artinya adalah bercerai, yaitu lawan dari berkumpul. Kedua kata itu dipakai oleh para ahli sebagai satu istilah yang berarti perceraian antara suami isteri. Perkataan talak dalam istilah fiqh mempunyai dua arti:[36]

1. Talak dalam arti umum ialah segala macam bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami isteri.
2. Talak dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

---

[34] Soemiyati, *op.cit*., hlm. 128.

[35] http://www.hilman.web.id/posting/dlog/205/social-networking-terdakwa-alasan-dan-penyebab-perceraian.html, tanggal 27 Januari 2012, jam 19.55WIB.

[36] Soemiyati, *op.cit*., hlm. 103-104.

R. Soetojo Prawirohamidjojo memberikan pengertian tentang perceraian, yaitu: "perceraian adalah putusnya pekawinan dengan penjatuhan talak, yaitu untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan".[37] H.A. Fuad Said mendefinisikan pengertian perceraian, yaitu putusnya perkawinan antara suami dan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya suami atau isteri.[38]

Setelah mencermati arti dan pengertian perceraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengertian perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan isteri yang dilakukan di muka persidangan pengadilan karena adanya alasan-alasan tertentu.

A.2. Alasan Perceraian

Bagi orang yang melakukan perceraian tanpa alasan, Rasulullah saw bersabda, "*apakah yang menyebabkan salah seorang kamu mempermainkan hukum Allah, ia mengatakan : Aku sesungguhnya telah mentalak (isteriku) dan sungguh aku telah merujuk(nya)*". (H.R an-Nasaai dan Ibnu Hubban.[39]

Sepasang suami istri yang memutuskan untuk bercerai, tentu saja karena adanya berbagai alasan. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun. Penjelasan Umum Undang- Undang Perkawinan pada angka 4 huruf e terdapat

---

[37]R.Soetojo Prawirohamidjojo, "*Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia"*, AirlanggaUniversity Press, Surabaya, 1986, hlm. 123.

[38] Mimbar Hukum No. 52 tahun XII 2001, Edisi bulan Mei-Juni, hlm.7.

[39] Soemiyati, *op.cit*., hlm. 105.

prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, dengan maksud untuk menegaskan bahwa perceraian harus terdapat alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.[40] Alasan-alasan perceraian tertuang dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, adalah sebagai berikut:

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga."

[40] Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, "*Hukum Perkawinan di Indonesia",* cetakan ke-4, Bulan Bintang, Jakarta, 2004, hlm. 52-53.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah perceraian dapat dilakukan oleh suami dan isteri di depan pengadilan, apabila rumah tangga mereka memang benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi, karena adanya salah satu atau beberapa alasan yang telah disebutkan di atas. Perceraian itu tidak dapat sembarangan dilakukan tanpa adanya alasan yang jelas.

A.3. Akibat Perceraian

Adanya perkawinan akan menimbulkan akibat baik terhadap suami istri, harta kekayaan maupun anak yang dilahirkan dalam perkawinan. Akibat perkawinan terhadap suami dan isteri yaitu mengenai timbulnya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak dalam perannya sebagai suami dan isteri. Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan yaitu timbul harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta suami atau isteri yang diperoleh di luar perkawinan, sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh suami dan isteri selama perkawinannya berlangsung (Pasal 35 UU No.1 tahun 1974). Suami dan isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya atas harta bawaannya, sedangkan mengenai harta bersama, suami atau istri harus selalu ada persetujuan bersama untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta bersama tersebut (Pasal 36 UU No.1 tahun 1974). Akibat perkawinan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yaitu mengenai kedudukan anak sebagai anak kandung yang sah dan mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak tersebut.

Perkawinan yang pada akhirnya tidak dapat dipertahankan, maka akan terjadi perceraian. Perceraian yang dilakukan akan menimbulkan beberapa akibat bagi suami isteri, bahkan bagi anak yag dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Akibat perceraian juga berhubungan dengan akibat yang timbul karena adanya perkawinan tersebut, yakni mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri dalam hal nafkah suami kepada isteri yang terputus akibat perceraian, harta bersama yang harus dibagi setelah perceraian dan hak pengasuhan anak serta kewajiban menafkahi anak tersebut.[41]

Menurut hukum Islam maupun hukum Belanda, perceraian yang terjadi antara seorang suami dan isteri bukan hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, lebih lanjut perkawinan juga melahirkan beberapa akibat seperti timbulnya pembagian harta bersama (*gemenschap*) dan hak pengurusan anak (*hadlonah*) :[42]

1. Pembagian harta bersama

   Perceraian yang timbul antara suami dan isteri melahirkan akibat, diantaranya adalah pembagian harta bersama. Dalam bahasa Belanda disebut *gemenschap*. Sebenarnya konsep harta bersama dalam hukum Islam tidak ditemukan nash yang secara tegas menyebutkan hukum harta bersama baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Karenanya hal ini merupakan ranah ijtihad bagi ulama yang memiliki kapasitas untuk melakukan ijtihad atau yang dikenal dengan istilah *mujtahid*.

   Satria Effendi M. Zein menyebutkan bahwa dalam kultur masyarakat muslim berkaitan dengan harta yang diperoleh dalam sebuah pernikahan ada dua kultur yang berlaku. Pertama; kultur masyarakat yang memisahkan antara harta suami dan harta isteri dalam sebuah rumah tangga. Dalam masyarakat muslim seperti ini,

---

[41] Pengasuhan anak yang juga sering disebut Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam).

[42] http:// www.badilag.net/data/ARTIKEL/ALASAN%20PERCERAIAN%20MENURUT%20HUKUM%20ISLAM.pdf, tgl 29 november 2011, jam 09.40 WIB.

tidak ditemukan adanya istilah harta bersama. Kedua; masyarakat muslim yang tidak memisahkan harta yang diperoleh suami isteri dalam pernikahan. Masyarakat muslim seperti ini mengenal dan mengakui adanya harta bersama. Di Indonesia, adat kebiasaan masyarakat muslim yang mengakui adanya harta bersama sudah menjadi lebih kuat, karena telah dituangkan dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Menurut hukum Belanda yang terdapat dalam Pasal 119 dan Pasal 126 BW (*Burgerlijk Wetboek*) disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, terjadilah percampuran harta antara suami isteri yang disebut dengan harta bersama. Hal ini terjadi selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Harta bersama bubar atau berakhir demi hukum disebabkan karena kematian salah satu pihak, perceraian, pisah meja dan ranjang dan karena pemisahan harta yang dituangkan dalam perjanjian sebelum terjadinya perkawinan. Pasal 127 BW, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan mereka dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para pewaris mereka tanpa mempersoalkan dari pihak mana asal barang-barang itu.

2. Pengurusan anak

Pengurusan anak atau dikenal dengan sebutan *hadlonah*. Hukum Islam menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka isterilah yang berhak mengasuh, mendidik dan memelihara anak-anaknya selama anaknya belum mumayyiz. Hal ini berdasarkan Sabda Nabi kepada seorang isteri yang mengadukan pengurusan anaknya setelah isteri tersebut bercerai dari suaminya. Nabi berkata*:"kaulah yang lebih berhak mendidik anakmu selama kamu belum kawin dengan orang lain"* (Hadits riwayatAbu Dawud dan alHakim). Mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Akibat putusnya ikatan perkawinan karena perceraian menurut Hukum Islam dikemukakan oleh M. Djamil Latif, sebagai berikut :[43]

1. Mengenai hubungan bekas suami dan bekas isteri
   a. Pada perceraian yang telah memasuki tingkat tidak mungkin dicabut kembali (*thalaq-ba'in)*, persetubuhan menjadi tidak boleh lagi, tetapi mereka boleh kawin kembali, asal saja belum lebih dari dua pernyataan *thalaq*.
   b. Dalam hal *thalaq* tiga dijatuhkan, perkawinan kembali hanya dapat dilakukan setelah memenuhi syarat-syarat tertentu yang berat,

[43] M. Djamil Latif, "*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia",* cetakan kedua, Galia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.81-83.

sedang dalam perceraian karena *li'an*; perkawinan kembali tidak mungkin lagi dilakukan untuk selamanya.

c. Suami atau isteri yang meninggal dalam jangka waktu '*iddah-thalaq* yang dapat dicabut kembali (*thalaq-raj'i)*, berhak mendapat warisan dari harta peninggalan yang meninggal.
d. Pada perceraian yang tidak dapat dicabut kembali (*thalaq-ba-in)* tidak seorang pun dari suami atau isteri berhak mendapat warisan dari harta peninggalan yang meninggal yang meninggal dunia dalam '*iddah* tersebut.

2. Mengenai anak-anak

Hadist Nabi: "*Engkaulah yang lebih berhak memelihara dan mengasuh anak sebelum engkau bersuamikan orang lain"*, adalah sebabgai dalil bahwa ibu lebih berhak dari ayah atas *hadlanah* (mengasuh dan memelihara) si anak jika ada sengketa tentang hak tersebut. Hal ini karena Nabi melihat kemaslahatan si anak. Anak itu boleh diserahkan kepada ibunya walaupun si ibu sudah bersuamikan orang lain, bila nyata bahwa kemaslahatan si anak tidak tergangga karena ibunya bersuamikan orang lain itu. Jika kemaslahatan anak terganggu karena ibunya bersuamikan urang lain maka ayahnya lebih patut memelihara anak itu. Jadi ibu lebih berhak memelihara anak selama hakim masih memandang belum ada sebab yang menyebabkan si ayah lebih patut memelihara dan mengasuh anak itu.

Walaupun anak itu dipelihara dan diasuh ibunya, biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggungan ayahnya. Semua Ulama sepakat bahwa *nafakah, kiswah* (pakaian) untuk seseorang anak dari lahir hingga sampai umur ditanggung oleh ayahnya.

3. Mengenai harta benda

Suami isteri mempunyai harta bawaan yang merupakan harta tidak bercampu, yang diperoleh sebelum perkawinan, dan masing-masing mempunyai kekuasaan penuh atas harta bawaannya. Kematian salah satu pihak dari suami isteri menimbulkan hak saling waris-mewarisi dari kekayaan yang terpisah tetapi perceraian tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap harta kekayaan yang terpisah.

Harta kekayaan yang tidak terpisah (harta *syirkah*) yang merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, menjadi milik bersama. Apabila ikatan perkawinan putus, baik karena meninggalnya salah satu pihak atau karena perceraian, maka harta ini dibagi antara suami dan isteri.

Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, mengatur akibat perceraian khususnya mengenai pemeliharaan anak, sebagai berikut :

(a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

(b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dapat dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Berkaitan dengan nafkah bagi isteri, diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sebagai berikut :

(c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Selain akibat perceraian tersebut, akibat putusnya perkawinan dapat dilihat dalam Pasal 149 sampai Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam. Akibat putusnya perkawinan karena perceraian tertuang dalam Pasal 156 KHI, sebagai berikut :

a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
    1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya,sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a),(b), dan (d);
f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa akibat perceraian adalah mengenai pengasuhan anak, pemberian nafkah baik nafkah anak maupun

nafkah isteri oleh suami, dan mengenai pembagian harta bersama. Akibat perceraian tersebut, apabila timbul sengketa, dapat diajukan sebagai gugatan ke Pengadilan dengan cara terpisah atau digabung dengan perkara perceraian, sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

A.4. Macam-Macam Perceraian di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi orang Islam dalam perkara di bidang : perkawinan (perceraian), waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Bidang perkawinan khususnya masalah perceraian, merupakan perkara yang paling banyak ditangani Pengadilan Agama dibanding dengan perkara bidang lainnya yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Perceraian di Pengadilan Agama ada dua macam yakni cerai talak dan cerai gugat.

A.4.1. Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara suami dan isteri. Pengkajian fikih seperti yang bersumber dari hadist yang diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Majah dalam Kamus Istilah Agama, sebagaimana yang dikutip oleh M.Yahya Harahap, menyatakan bahwa, "*talak berarti melepaskan ikatan, yaitu melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela*

ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas / sharih ataupun dengan kata-kata sindiran / kiniyah".[44]

Istilah cerai talak disebutkan dalam penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tentang perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 sampai 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan penegasan dari Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai talak hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti dirumuskan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut: "Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat pada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu."

Selain itu, cerai talak juga diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu, "Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak". Adanya ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) tersebut, maka permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah permohonan untuk mengadakan sidang penyaksian ikrar talak. Setelah adanya penetapan dari Pengadilan Agama dan telah ditentukan hari pengucapan ikrar talak, suami atau yang

[44] M. Yahya Harahap, 2009*, op.cit*, hlm.215.

mewakilinya baru bisa mengucapkan ikrar talaknya di depan hakim, dan dengan dihadiri oleh isteri atau yang mewakilinya.

A.4.2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah perceraian yang disebabkan oleh karena adanya suatu gugatan lebih dahulu dari istri. Cerai gugat diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang penjelasannya berbunyi: "gugatan perceraian dimaksud dapat dilahirkan oleh seorang istri yang melakukan perkawinan menurut agama islam dan oleh seorang suami atau istri yang melangsungkan perkawinan dan menurut agama dan kepercayaan selain islam."

Selain cerai talak dan cerai gugat dalam bentuk umum, Pengadilan Agama juga memeriksa dan mengadili perkara perceraian dengan alasan *li'an*, *khuluk* dan *syiqaq,* seperti yang terdapat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Cerai dengan alasan *li'an* menurut Pasal 126 KHI adalah perceraian yang terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau suami mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan mengingkarinya. Cerai dengan alasan *khuluk* menurut Pasal 1 huruf i Kompilasi Hukum Islam adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya. Cerai karena alasan *syiqaq* adalah cerai atas dasar cekcok atau perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (Pasal 19 huruf f

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI). Cerai dengan alasan *li'an, khuluk* dan *syiqaq,* diatur secara khusus dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

A.5. Tata Cara Perceraian di Pengadilan Agama

A.5.1. Tata Cara Cerai Talak

Seorang suami yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.

Langkah-langkah yang harus dilakukan Pemohon (suami) atau kuasanya adalah :[45]

1. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah (Pasal 118 HIR, 142 R.Bg. jo. Pasal 66 UU No. 50 tahun 2009).
2. Pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tentang tata cara membuat surat permohonan (Pasal 119 HIR, 143 R.Bg. jo Pasal 58 UU No.50 tahun 2009).
3. Surat permohonan dapat dirunah sepanjang tidak merubah posita dan petitum. Jika Termohon telah menjawab surat permohonan ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan Termohon.

Permohonan cerai talak harus memuat : [46]

1. Identitas para pihak

[45] http://justsikur.blogspot.com/2010/08/tata-cara-pengajuan-cerai-talak-di.html, tanggal 9 April 2012, jam 11.03 WIB.

[46] Mukti Arto, *op.cit*., hlm 208.

Nama, umur, pekerjaan dan tempat kediaman suami sebagai pemohon dan isteri sebagai termohon. (Pasal 67 huruf a UU No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama)

2. Posita atau dasar permohonan
   Posita gugat yakni alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak sebagaimana yang dirinci secara limitatif dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo. Penjelasan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974.[47]
3. Petitum
   Petitum adalah tuntutan yang diminta oleh pemohon kepada Majelis Hakim. Petitum dalam permohonan cerai talak dapat berbunyi :
   a. Mengabulkan permohonan pemohon.
   b. Menetapkan, mengijinkan kepada pemohon A untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon B di depan sidang Pengadilan Agama ..…….... .
   c. Menetapkan akan membuka sidang guna menyaksikan ikrar talak pemohon dimaksud.

Prosedur pengajuan permohonan dan proses pemeriksaan cerai talak dipedomani Pasal 66 sampai Pasal 72 UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 14 sampai Pasal 36 PP No.9 tahun 1975.[48]

Prosedur pengajuan permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (isteri), kecuali dalam hal : [49]

1. Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa ijin pemohon, maka permohonan cerai talak diajukan ke Pengadilan Agama di tempat tinggal pemohon.
2. Termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan di Pengadilan Agama di tempat pemohon.
3. Pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat (Pasal 66 UU Peradilan Agama).

---

[47] M. Yahya Harahap, *op.cit*., hlm.217.

[48] Mahkamah Agung RI, "*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*", Buku II, Edisi 2007, 2009, hlm.468.

[49] Mukti Arto, *op.cit*., hlm.209.

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak atau sesudah ikrar talak diucapkan (Pasal 66 ayat (5) UU No.50 tahun 2009). Pemohon membayar biaya perkara (Pasal 121 ayat (4) HIR jo. Pasal 89 UU No.50 tahun 2009), bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) (Pasal 237 HIR).[50]

Setelah pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak dan setelah Pengadilan menerima surat permohonan cerai, kemudian setelah mempelajarinya, selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat itu, Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk diminta penjelasan. Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami dan isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu. [51]

Sidang Pengadilan dilakukan, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu di dalam sidang tersebut. Kemudian Ketua Pengadilan memberi surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut dan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk

---

[50] http://www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52/188-tata-cara-suami-mengajukan-perceraian.html, tanggal 9 April 2012, jam 11.10 WIB.

[51] Soemiyati, *op.cit.,* hlm 131.

diadakan pencatatan perceraian. Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang.[52]

Jadi setelah Pengadilan Agama memberi ijin kepada pemohon untuk mengajukan talak satu roj'i terhadap termohon, dan termohon dalam waktu 14 hari setelah putusan diucapkan tidak menggunakan upaya hukum banding maka putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Pengadilan Agama dapat menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dalam suatu penetapan, dengan memanggil suami dan isteri untuk menghadiri sidang tersebut. Sidang penyaksian ikrar talak terbuka untuk umum.[53]

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.[54] Terhadap penetapan ini tidak dapat dimintakan banding ataupun kasasi karena ikrar talak telah diucapkan dan para pihak dapat langsung minta akte cerai ke Panitera Pengadilan.

Tata cara pengucapan talak diatur dalam Pasal 70, 71, dan 72 UU No.50 tahun 2009. Patokan terbukanya tata cara pengucapan ikrara talak, apabila penetapan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian proses pengucapan ikrar talak merupakan eksekusi atas penetapan cerai talak. Tata cara pengucapan ikrar talak diatur sebagai berikut :[55]

1. Menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak.
   Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (3) KHI sudah menegaskan bahwa, pelaksanaan pengucapan ikrar talak, baru dapat dijalankan setelah penetapan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengadilan menentukan suatu hari sidang yang khusus untuk menyaksikan pengucapan ikrar talak pemohon (suami).

---

[52] Soemiyati, ibid*.,* hlm 131.
[53] Mukti Arto, *op.cit*., hlm 221.
[54] Soemiyati, *op.cit*., hlm.131.
[55] M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.230-232.

2. Sidang penyelesaian ikrar talak dihadiri pemohon dan termohon

   Pasal 70 ayat (4) UU No.50 tahun 2009, menyatakan bahwa sidang pengadilan penyaksian ikrar talak dihadiri oleh pihak pemohon (suami) dan termohon (isteri). Kehadiran mereka menurut undang-undang, tidak mesti secara pribadi atau *in person*, tapi dapat diwakili oleh kuasanya. Undang-undang memberi kemungkinan bagi seorang kuasa untuk mengucapkan ikrar talak, dengan syarat harus berdasar surat kuasa khusus yang berebentuk "autentik" dan harus dengan tegas dicantumkan bahwa pemberian kuasa untuk "mengucapkan ikrar talak". Begitu juga bagi isteri, dapat diwakili kuasa dalam menyaksikan ikrar talak, dengan didasarkan surat kuasa khusus biasa dan tidak mesti berbentuk autentik.
3. Pengucapan ikrar talak tanpa hadirnya isteri

   Prinsipnya, sidang penyaksian ikrar talak dihadiri oleh isteri. Namun Pasal 70 ayat (5) UU No.50 tahun 2009, memberi kemungkinan penetapan ikrar talak dapat dilangsungkan di luar hadirnya isteri apabila dia tidak datang sendiri atau wakilnya, meskipun dia telah dipanggil secara patut dan resmi. Kehadiran isteri tidak menghalangi ikrar talak, dan pengucapan ikrar talak tetap "sah dan berharga".
4. Berita acara dan penetapan sidang ikrar talak

   Sidang penyaksian ikrar talak adalah sidang resmi yang dihadiri oleh para pihak, hakim dan panitera. Pasal 68 ayat (1) UU No.50 tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak dilakukan oleh Majelis Hakim. Panitera bertugas membuat berita acara yang kemudian ditandatangani hakim (Ketua Majelis) dan Panitera agar berita acara resmi dan otentik sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (5) KHI. Hakim dalam sidang, selain menyaksikan pengucapan ikrar talak, juga membuat "penetapan" penyaksian ikrar talak yang isinya telah digariskan dalam Pasal 71 ayat (2). Penetapan sidang ikrar talak tidak dapat dimintakan banding dan kasasi, seperti yang telah ditegaskan dalam Pasal 71 ayat (2) UU No.50 tahun 2009.
5. Pemberian akta cerai

   Menurut Pasal 84 ayat (4) UU No.50 tahun 2009, Panitera wajib memberikan "akta cerai" kepada para pihak. Pemberian akta cerai kepada para pihak dilaksanakan paling lambat 7 ahri sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum tetap.

   Fungsi akta cerai, menjadi "surat bukti" bagi suami dan isteri tentang putusnya perkawinan karena perceraian. Akta cerai dapat dipergunakan para pihak terhadap pejabat yang ada kaitannya dengan urusan perkawinan maupun terhadap pihak ketiga.

Penetapan cerai talak dapat digugurkan. Pasal 70 ayat (6) UU No.50 tahun 2009 memuat tentang hal yang menggugurkan kekuatan mengikat penetapan cerai talak. Hal yang menggugurkan kekuatan penetapan cerai talak

digantungkan pada factor ketidakhadiran suami melaksanakan pengucapan ikrar talak pada hari sidang yang telah ditentukan, dihubungkan dengan jangka waktu 6 bulan. Jika Pengadilan Agama telah menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, suami atau wakilnya tidak datang, dan hal itu sudah berlangsung 6 bulan, dengan sendirinya menurut hukum, gugur kekuatan hukum penetapan cerai talak. Penetapan itu tidak dapat mempunyai daya mengikat lagikepada suami isteri, dan juga tidak mempunyai akibat hukum terhadap perkawinan mereka.[56]

A.5.2. Tata Cara Cerai Gugat

Tata cara cerai gugat yang berkaitan dengan kompetensi relatif (wewenang pengadilan memeriksa perkara menurut daerah hukumnya), diatur dalam Pasal 73 UU No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat.
2. Penggugat bertempat kediaman luar negeri, maka gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumya meliputi tempat kediaman tergugat.
3. Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

[56] M. Yahya Harahap, *ibid.*, hlm. 233.

Surat gugat yang diajukan oleh isteri harus ada pokok gugatan sebagai berikut :

[57]

1. Identitas para pihak
   Identitas para pihak pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan kepada Pengadilan. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan perkara itu, harus disebut secara jelas tentang kedudukannya dalam perkara, apakah sebagai penggugat atau sebagai tergugat.
2. Fondamentum petendi atau posita
   Posita merupakan dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan daripada tuntutan. Posita terdiri dari dua bagian yaitu :
   a. Bagian yang menguraikan tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi yang menjadi dasar pengajuan gugatan ke Pengadilan. Bagian ini disebut *feitelijke gronden*.
   b. Bagian yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. Bagian ini disebut *rechtelijke gronden.*[58]
3. Petitum dan tuntutan
   Petitum adalah apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum atau tuntutan dapat dibagi ke dalam tiga bagian yaitu :
   a. Tuntutan pokok atau tuntutan primer
      Tuntutan ini merupakan tuntutan yang sebenarnya atau yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita.
   b. Tuntutan tambahan
      Merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, seperti tuntutan agar penggugat membayar biaya perkara. (Pasal 89 ayat (1) UU No. 50 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama)
   c. Tuntutan subsider atau pengganti
      Tuntutan subsider diajukan penggugat untuk mengantisipasi barang kali tuntutan pokok atau tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan subsider ini berbunyi “agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau mohon putusan seadil-adilnya”.

---

[57] Abdul Manan, “*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*”, cetakan III, Kencana, Jakarta, 2005,*op.cit*., hlm.34.

[58] Abdul Manan, *op.cit*., hlm. 28-29.

Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 86 ayat (1) UU No.50 tahun 2009).

Pemanggilan dan proses persidangan yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap gugatan cerai dilakukan setelah terdapat kesimpulan bahwa : [59]

1. Isteri punya alasan cukup untuk bercerai ;
2. Alasan-alasan cerai tersebut telah terbukti ;
3. Kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan, maka Pengadilan Agama memutuskan bahwa gugatan cerai dikabulkan dengan suatu "Putusan". Terhadap putusan tersebut para pihak dapat mengajukan banding.

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan. Khusus bagi gugatan yang Tergugatnya bertempat tinggal di luar negeri, persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 6 bulan terhitung sejak dimasukkanya gugatan perceraian itu. Para pihak yang berperkara dapat menghadiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah / rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan. Apabila Tergugat tidak hadir dan sudah dipanggil sepatutnya, maka gugatan itu dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali kalau gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. [60]

---

[59] Mukti Arto, *op.cit*., hlm.229.
[60] Soemiyati, *op.cit*, hlm.133.

Pengucapan putusan Pengadilan harus dilakukan dalam sidang terbuka. Putusan dapat dijatuhkan walaupun tergugat tidak hadir, asal gugatan itu didasarkan pada alasan yang telah ditentukan. Perceraian dianggap terjadi dengan segala akibat-akibatnya, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam perceraian dianggap terjadi sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedang bagi yang beragama lain terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. [61]

Perceraian dan akibat hukumnya dianggap terjadi dan terhitung sejak putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan cerai itu memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (2) UU No.50 tahun 2009). Sedangkan mengenai pemberian akte cerai kepada para pihak, Panitera berkewajiban memberitahukan kepada para pihak, memberikan akte cerai sebagai bukti cerai kepada para pihak, dalam waktu selambat-lambatnya selama 7 hari terhitung setelah putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 4 ayat (4) UU No.50 tahun 2009).

A.5.3. Tata Cara Cerai dengan Alasan *Li'an*, *Khuluk*, dan *Syiqaq*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa perceraian ada 2 macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak diajukan oleh suami sebagai Pemohon kepada isterinya sebagai Termohon. Cerai gugat diajukan

[61] Soemiyati, *ibid*, hlm.134.

oleh isteri sebagai Penggugat kepada suami sebagai Tergugat. Tata cara cerai talak dan cerai gugat, masing-masing telah dijelaskan di bagian sebelumnya.

Dua gugatan perceraian tersebut secara umum diajukan ke pengadilan, harus dengan alasan-alasan tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang. Perceraian dengan alasan tertentu tersebut, ada yang diatur secara khusus dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Perceraian tersebut antara lain terdiri dari cerai dengan alasan *li'an, khuluk* dan *syiqaq*. Perceraian dengan alasan *li'an, khuluk*,dan *syiqaq* akan dibahas lebih lanjut, sebagai berikut :

1. Perceraian dengan Alasan *Li'an* (Cerai *Li'an*)

Arti *li'an* ialah laknat, yaitu sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah tersebut berdusta.[62] Menurut istilah bahasa, "*li'an*" artinya berjauhan, misalnya firman Allah la'anahullahu yang artinya : "*Allah tidak menjauhkan atau menyingkirkannya*". Dinamakan demikian karena suami isteri saling berjauhan, sehingga tidak boleh berhimpun lagi untuk selama-lamanya.[63]

Kompilasi Hukum Islam Indonesia Pasal 126 disebutkan bahwa *li'an* terjadi karena suami menuduh isteri berbuat zina dan atau suami mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari isterinya, sedangkan isteri menolak tuduhan dan atau mengingkarinya.

---

[62] Soemiyati, *op.cit*., hlm.119.
[63] Abdul Manan, *op.cit*., hlm.461.

Cerai dengan alasan *li'an* menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut : [64]

a. Pemeriksaan dalam cerai gugat atas alasan suami berzina, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku pada gugat cerai biasa, yaitu dilakukan pembuktian dengan saksi atau sumpah pemutus, atau atas dasar putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa suaminya melakukan tindak pidana zina.
b. Pemeriksaan dan penyelesaian cerai talak atas alasan isteri berzina, dilakukan berdasarkan hukum acara sebagaimana pada huruf a atau dengan cara li'an yang diatur dalam Pasal 87 dan 88 UU No.7 tahun 1989 jo. UU No.3 tahun 2006 jo.UU No.50 tahun 2009.
c. Syarat formil sumpah *li'an* :
    1) Tuduhan isteri berbuat zina tercantum atau dibuat secara kronologis dalam surat gugatan atau permohonan.
    2) Isteri menyanggah tuduhan suami bahwa dirinya telah berbuat zina dengan laki-laki lain.
    3) Sumpah lian dilaksanakan atas perintah hakim yang memeriksa perkara tersebut.
d. Syarat materiil sumpah *li'an* :
    1) Suami tidak dapat melengkapi bukti-bukti atas tuduhan zina terhadap isterinya.
    2) Sumpah suami diucapkan dalam Majelis Hakim yang dihadiri oleh isteri pemohon.
    3) Sumpah suami dibalas pula dengan sumpah isteri yang disampaikan dalam sidang Pengadilan.
    4) Sumpah *mula anah* (saling melaknat) menurut teks sumpah yang sudah ditentukan.
e. Tata cara sumpah *li'an* diatur dalam Pasal 127 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut :
    1) Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut diikuti dengan sumpah kelima dengan kalimat "laknat Allah atas dirinya bila tuduhan atau pengingkaran tersebut dusta".
    2) Isteri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah empat kali dengan kalimat "tuduhan atau pengingkaran tersebut tidak benar", diikuti sumpah kelima dengan kalimat "murka Allah atas dirinya bila tuduhan atau pengingkaran tersebut benar".
    3) Tata cara pada angka 1 dan 2 tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
f. Proses pemeriksaan cerai talak dengan *li'an* adalah :
    1) Setelah pemohon dan termohon melakukan jawab menjawab, dilanjutkan dengan pembuktian.

[64] Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, op.cit.,* hlm. 157-159.

2) Bila tidak diketemukan alat bukti yangn diatur dalam Pasal 164 HIR, Pengadilan Agama menanyakan kepada suami, apakah akan melakukan sumpah li'an.
3) Apabila suami menghendaki untuk mengucapkan sumpah li'an, maka Pengadilan Agama memerintahkan suami mengucapkan sumpah li'an sebanyak empat kali yang berbunyi : "demi Allah saya bersumpah bahwa isteri saya telah berbuat zina", dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan "saya siap menerima laknat Allah bila saya berdusta".
4) Setelah suami bersumpah, Pengadilan Agama menanyakan kepada isteri apakah ia bersedia mengangkat sumpah *nukul* (sumpah balik).
5) Bila isteri bersedia mengangkat sumpah *nukul* tersebut, Pengadilan Agama memerintahkan isteri untuk mengucapkan sumpah sebanyak empat kali yang berbunyi : "demi Allah saya bersumpah bahwa saya tidak berbuat zina", dan setelah itu dilanjutkan dengan ucapan "saya siap menerima murka Allah apabila saya berdusta".
6) Untuk keseragaman amar putusan cerai gugat dengan alasan zina berbunyi : "menjatuhkan talak ba'in kubro tergugat (nama….bin….) terhadap penggugat (nama…binti….)". Sedangkan amar putusan cerai talak dengan alasan li'an berbunyi: "menjatuhkan talak ba'in kubro pemohon (nama…bin…) terhadap termohon (nama…binti…)".

Akibat dari sumpah *li'an* adalah sebagai berikut : [65]

a. Putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (Pasal 125 KHI).
b. Timbulnya larangan perkawinan antara bekas suami isteri tersebut (Pasal 43 ayat (1) KHI).
c. Tidak sahnya perkawinan (batal demi hukum) antara suami isteri tersebut (Pasal 70 huruf d KHI).
d. Timbulnya larangan rujuk antara bekas suami dan isteri (Pasal 163 ayat (2) KHI).
e. Anak yang dikandung atau yang dilahirkan oleh isteri hanya ada hubungan perdata dan nasab dengan ibunya (Pasal 162 KHI).
f. Bekas suami terbebas dari kewajiban membayar nafkah idah kepada bekas isteri.

Abdul Manan menambahkan akibat hukum dari *li'an* adalah apabila bekas suami dan isteri mempunyai anak dari akibat perceraian karena *li'an*, maka anak tersebut dihubungkan dengan ibunya, anak tersebut terputus

[65] Mukti Arto, *op.cit*., hlm.234.

hubungan dengan suami yang meli'an, suami tidak wajib memberi nafkah terhadap anak tersebut serta tidak ada hak bagi anak untuk mewarisi harta yang meli'an ibunya.[66] Sedangkan K.H. Azhar Basyir menambahkan akibat sumpah *li'an* ialah suami terhindar dari hukuman menuduh zina (*qadzaf*) dan dilakukan hukuman zina terhadap isteri.[67]

2. Perceraian dengan Alasan *Khuluk* (Cerai *Khuluk* / *Talak Khuluk)*

Talak *khuluk* atau talak tebus ialah bentuk perceraian atas persetujuan suami dan isteri dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan *khuluk* itu.[68] Adapun pengertian khuluk menurut Pasal 1 huruf i KHI ialah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwadl* kepada dan atas persetujuan suaminya.[69]

Talak *khuluk* merupakan gugatan isteri untuk bercerai dengan suaminya dengan tebusan. Proses penyelesaian gugatan tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur cerai gugat. Untuk keseragaman amar talak *khuluk* berbunyi : "menjatuhkan talak satu *khul'i* tergugat (nama…bin…) terhadap penggugat (nama…binti…) dengan *iwadl* berupa uang sebesar Rp.… (…..tulis dengan huruf)". Terhadap putusan talak khuluk dapat diajukan banding dan kasasi. Ketentuan *khuluk* sebagaimana dalam Pasal 148 KHI harus dikesampingkan

[66] Abdul Manan, *op.cit*., hlm. 465.
[67] Azhar Basyir, *op.cit.,* hlm. 88.
[68] Soemiyati, *op.cit*., hlm 110.
[69] A.Mukti Arto, *loc.cit*., hlm.234.

pelaksanaannya sebab menyalahi ketentuan hukum acara, gugatan *khuluk* tetap harus diputus oleh hakim dan boleh banding dan kasasi.[70]

Menurut A.Mukti Arto, setelah alasan-alasan cerai telah terbukti dan kedua belah pihak sepakat tentang besarnya *iwadl* atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan "Putusan Sela" tentang ijin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan pengucapan ikrar talak tersebut, tidak dapat dilakukan upaya hukum banding dan kasasi (Pasal 148 KHI).[71] Yang dimaksud oleh H.A.Mukti Arto, adalah talak *khuluk* suami yang telah mengucapkan ikrar talak dan mendapat keputusan dari isteri, maka upaya hukum banding dan kasasi telah tertutup, karena ikrar talak merupakan eksekusi (pelaksanaan putusan / penetapan) dari talak *khuluk* tersebut di atas.

3. Perceraian dengan Alasan *Syiqaq*

Perceraian dengan alasan *syiqaq* menurut Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut : [72]

a. Dalam proses pemeriksaan dan penyelesaian gugatan cerai atas dasar alasan cekcok terus menerus, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah harus mempedomani Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan mendengarkan keterangan keluarga atau orang terdekat suami isteri. Apabila keterangan keluarga atau orang terdekat dari suami dan isteri difungsikan sebagai bukti, harus disumpah.

---

[70] Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, op.cit.,* hlm.156.
[71] Mukti Arto, *op.cit*., hlm. 235.
[72] Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama*, op.cit.,* hlm. 156s.

b. Gugatan cerai dengan alasan *syiqaq* harus dibuat sejak awal perkara diajukan. Perubahan dari gugat cerai dengan alasan cekcok terus menerus yang kemudian dijadikan perkara *syiqaq* tidak diperbolehkan.

c. Pemeriksaan dan penyelesaian gugat cerai atas dasar *syiqaq* harus mempedomani Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, terlebih dahulu memeriksa saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, setelah itu Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah mengangkat keluarga suami isteri atau orang lain sebagai hakam. Hakam melakukan musyawarah, hasilnya diserahkan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sebagai dasar putusannya.

d. Untuk keseragaman, amar putusan cerai dengan alasan *syiqaq* berbunyi :

   "menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (nama….bin….) terhadap penggugat (nama….bin….)".

B. PENGERTIAN KUMULASI

Hukum dibentuk untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang mencari keadilan. Badan peradilan di Indonesia pada umumnya bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman demi menciptakan keadilan tersebut. Badan peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.

Untuk memperoleh perlindungan hukum, maka pencari keadilan berhak untuk mengajukan tuntutan haknya ke Pengadilan. Seseorang yang mengajukan tuntutan hak, disyaratkan untuk mempunyai kepentingan dalam mengajukan

tuntutan haknya tersebut, agar dapat diterima oleh Pengadilan. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan.[73]

Menurut Darwan Prinst, gugatan adalah tindakan mempertahankan hak menurut hukum, yakni suatu upaya atau tindakan untuk menuntut hak, atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajiban guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan pengadilan.[74]

Gugatan berbeda dengan permohonan. Darwan Prinst berpendapat bahwa, gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus diperiksa menurut tata cara tertentu oleh Pengadilan, serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut. Lain halnya dengan permohonan penetapan. Menurut Darwan Prinst, permohonan penetapan, yaitu suatu permohonan dari seseorang atau beberapa orang Pemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menetapkan suatu hal tertentu.[75]

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan disebut sebagai tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan main hakim sendiri.[76]

Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa gugatan adalah tindakan yang dilakukan untuk menuntut hak demi mempertahankan apa yang menjadi haknya dan untuk memperoleh perlindungan hukum melalui pengadilan.

---

[73] Sudikno Mertokususmo, *op.cit.*, hlm. 48-49.
[74] Darwan Prints, *op.cit.*, hlm.1.
[75] Darwan Prinst, *ibid.*, hlm.2.
[76] Sudikno Mertokusumo, *op.cit.,* hlm.48.

Pihak yang mengajukan gugatan atau tuntutan hak disebut Penggugat / Para Penggugat, yakni orang atau badan hukum yang memerlukan / berkepentingan akan perlindungan hukum dan oleh karenanya ia mengajukan gugatan. Syarat mutlak untuk dapat mengajukan gugatan adalah adanya kepentingan langsung / melekat pada Penggugat. Jadi tidak setiap orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan gugatan apabila kepentingannya itu tidak langsung dan melekat pada dirinya.[77] Pihak lawan dari Penggugat adalah tergugat. Tergugat dalam bahasa asing disebut *Gedagde* atau *Dependent*, yaitu orang atau badan hukum yang terhadapnya diajukan gugatan atau tuntutan hak.[78]

Penggugat yang ingin mengajukan gugatannya, harus mengajukan surat gugatan, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan. Menurut Darwan Prinst, surat gugatan adalah salah satu dari permohonan (surat rekes) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang yang isinya memuat tanggal surat gugatan, identitas para pihak, posita gugatan, dan petitum gugatan (hal-hal) yang dimintakan oleh Penggugat untuk dikabulkan Pengadilan. Bagi orang yang buta huruf, maka gugatan akan dibuat atau meminta dibuatkan oleh Ketua PN sesuai ketentuan Pasal 388 HIR / Pasal 321 RBG.[79]

Suatu perkara perdata sekurang-kurangnya terdiri dari dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan perkara perdata yang sederhana, masing-masing pihak terdiri dari seorang yakni seorang penggugat dan seorang tergugat yang menyengketakan satu tuntutan. Namun tidak jarang pula terjadi bahwa lebih

---

[77] Darwan Prinst, *ibid.,* hlm. 2-3.
[78] Darwan Prinst, *ibid.*, hlm. 4.
[79] Darwan Prinst, *ibid.*, hlm. 1.

dari seorang penggugat melawan lebih dari seorang tergugat atau sering juga terjadi bahwa penggugat mengajukan lebih dari satu tuntutan dalam satu perkara sekaligus.[80] Hal ini disebut kumulasi atau penggabungan.

Menurut Darwan Prinst, kumulasi adalah penggabungan beberapa masalah dalam 1 (satu) gugatan, baik menyangkut subjek ataupun objek. Dalam praktek sering pula disebut kumulasi terlarang. Oleh karena itu, masalah kumulasi perlu diperhatikan demi keberhasilan gugatan.[81] Menurut Mukti Arto, kumulasi ialah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.[82]

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, kumulasi (*kumulatie*) gugatan tidak diatur dalam HIR. Kumulasi gugatan dalam perkara yang tidak ada hubungan satu sama lainnya tidak dapat dibenarkan (lihat putusan Mahkamah Agung tertanggal 28 Januari 1976 No.201 K/SIP/1974, termuat dalam Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Indonesia). Pada umumnya gugatan harus berdiri sendiri, penggabungan gugatan hanya diperkenankan sepanjang masih dalam batas-batas tertentu.[83]

Menurut Abdulkadir Muhammad, bahwa dalam praktek hukum, bisa terjadi penggabungan (*kumulation*) beberapa gugatan. Terjadinya penggabungan tersebut karena koneksitas antara gugatan yang satu dengan gugatan yang lain. Untuk mengetahui apakah ada koneksitas atau tidak, dapat dilihat dari kenyataan (fakta).

---

[80] Sudikno Mertokusumo, *op.cit.,* hlm.70.
[81] Darwan Prints, *ibid*., hlm. 69.
[82] Mukti Arto, *op.cit*., hlm.44.
[83] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek", cetakan IX, Mandar Maju, 2002*, hlm.55.

Apabila terdapat koneksitas, penggabungan akan mempermudah jalannya acara, yang dapat menghindarkan kemungkinan putusan yang saling bertentangan. Selain itu, juga dapat menghemat biaya, tenaga, serta waktu.[84]

Penggabungan (kumulasi) beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungkan akan memudahkan pemeriksaan serta akan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas, dan hubungan erat itu harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.[85]

Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi dasar tuntutan. Tujuan penggabungan gugatan itu tidak lain agar perkara itu dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan. Apabila terjadi penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga, dan

---

[84] Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 71.

[85] Direkorat Jendral Badan Peradilan Agama, "*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama"*, Buku II, Edisi Revisi 2010, tahun 2010, *op.cit*., hlm. 77.

waktu. Asas cepat, sederhana dan biaya ringan dapat dilaksanakan dalam penyelesaian suatu perkara.[86]

Jadi kumulasi gugatan itu diperbolehkan dengan syarat-syarat yang tidak dapat ditinggalkan, yakni:

1. gugatan yang digabungkan harus lebih dari satu gugatan;
2. mempunyai hubungan erat atau koneksitas;
3. koneksitas atau hubungan erat tersebut harus dibuktikan melaui fakta-fakta yang terjadi.

Selain syarat tersebut, yang tidak boleh ketinggalan adalah mengenai hakim harus mempunyai kewenangan secara relatif (kompetensi relatif) untuk memeriksa perkara tersebut. Pengabungan gugatan akan mempermudah acara dan menghindarkan dari putusan yang saling bertentangan. Apabila tujuan tersebut terwujud, maka akan tercipta proses persidangan yang sederhana dan tidak menghabiskan waktu yang lama serta dapat menghemat biaya, sehingga asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terwujud.

C. MACAM-MACAM KUMULASI

Sebagaimana dijelaskan di bagian sebelumnya bahwa, kumulasi tidak jarang terjadi dalam perkara perdata. Kumulasi ialah gabungan beberapa gugatan

[86] Abdul Manan, *op.cit*., hlm. 27.

hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.[87]

Menurut jenisnya kumulasi atau penggabungan gugatan ada 2 (dua) macam , yaitu penggabungan obyektif (*obyektive comulation*) dan penggabungan subyektif (*subyektive cumulation*).[88] Darwan prinst membagi kumulasi menjadi 2 (dua) yaitu:[89]

1. Kumulasi obyektif adalah apabila penggugat mengajukan lebih dari satu (satu) obyek gugatan dalam1(satu) perkara sekaligus.
2. Kumulasi subyektif adalah beberapa orang atau badan hukum (subyek hukum) disatukan (digabungkan) dalam 1 (satu) golongan untuk mengajukan gugatan secara komulasi subyektif, haruslah ada 1 (satu) keterkaitan erat mengenahi masalah hukum yang dihadapi oleh para penggugat.

Menurut Abdul Manan macam-macam komulasi adalah sebagai berikut : [90]

1. Perbarengan (*concursus*, *samenloop*).
   Penggabungan model ini dapt terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara wali *adhal*[91], dispensasi kawin, dan ijin kawin digabung dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lain dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon. Jika ijin kawin dikabulkan oleh hakim, maka dengan sendirinya dispensasi kawin dan penetapan wali adhal terselesaikan pula. Penggabungan perkara seperti ini akan menghemat waktu, tenaga, dan lebih praktis karena ketiga perkara yang tujuannya sama dapat diselesaikan sekaligus.
2. Penggabungan subyektif (*subjective comulatie*, *subjective samenhang*, *subjective connection*)

---

[87] Mukti Arto, *op.cit*., hlm.44.
[88] Abdul kadier Muhammad, *op.cit*., Hlm. 71.
[89] Darwan prinst, *op.cit.,* hlm. 70.
[90] Abdul Manan, *op.cit*., hlm. 41-43.
[91] Wali adhal adalah wali dimana orang tua calon mempelai tidak mau atau tidak setuju menikahkan anaknya karena alasan tertentu.

Penggabungan model ini dapat terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang melawan lebih dari satu orang tergugat, atau sebaliknya seorang penggugat melawan lebih dari seorang tergugat, atau beberapa orang tergugat melawan beberapa orang penggugat atau sebaliknya. Pasal 127 HIR menperbolehkan penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap beberapa orang tergugat dengan syarat bahwa tuntutan-tuntutan penggugat itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain.

3. Penggabungan obyektif (*objective comulatie, objective samenhang, objective connection*)
   Kumulasi objektif adalah apabila penggugat mengajukan lebih dari satu objek gugatan dalam satu perkara sekaligus.

Menurut H.A. Mukti Arto, macam-macam kumulasi adalah sebagai berikut:[92]

1. Kumulasi subjektif ialah jika dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat atau beberapa orang tergugat.
2. Kumulasi objektif ialah jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada seorang tergugat.
3. Intervensi ialah ikut sertanya pihak ketiga ke dalam satu proses perkara. Ada tiga macam intervensi :
   a. *Voeging*, masuknya pihak ketiga atas kehendak sendiri untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lawan. Dalam hal ini pihak ketiga berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat.
   b. *Vrijwaring*, ialah pihak ketiga ditarik oleh tergugat dengan maksud agar ia menjadi penanggung bagi tergugat.
   c. *Tussencomst*, ialah pihak ketiga masuk dalam satu proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri. Dengan demikian intervensi disini berhadapan dengan penggugat dan tergugat asal sekaligus.

D. CARA MENGAJUKAN KUMULASI

Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, sering sekali timbul konflik. Konflik harus diselesaikan secara damai oleh para pihak. Namun, apabila konflik tersebut tidak

[92] Mukti Arto, *op.cit*., hlm.44.

dapat diselesaikan secara damai, maka dapat diselesaikan di Pengadilan. Penyelesaian konflik di Pengadilan bertujuan untuk mempertahankan hak mereka.

Menurut Darwan Prinst, tindakan mempertahankan hak menurut hukum disebut sebagai gugatan, yakni suatu upaya / tindakan untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain untuk melaksanakan tugas atau kewajibannya, guna memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat melalui putusan Pengadilan.[93] Pengadilan membantu untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul, dengan hasil akhir yang diharapkan dapat menciptakan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Pengadilan dilarang mencampuri sengketa yang tidak diajukan kepadanya. Hal ini ditegaskan Pasal 55 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut pasal tersebut, tiap pemeriksaan perkara di pengadilan, dimulai sesudah diajukan suatu "permohonan" atau "gugatan".[94]

Pasal 118 HIR jo. Pasal 142 R.Bg. menyebutkan bahwa gugatan perdata yang dalam tingkat pertama masuk wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat gugatan, yang ditandatangani oleh Penggugat atau oleh orang-orang yang dikuasakan menurut Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 123 HIR, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak tempat tinggal Tergugat atau jika tidak diketahui tempat tinggalnya tempat Tergugat sebenarnya berdiam.[95]

---

[93] Darwan Prinst, *loc.cit.,* hlm.1

[94] M. Yahya Harahap, "*Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama", op.cit.,* hlm.185.

[95] Fauzan, "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia"*, Edisi I, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 11.

Gugatan adalah suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh pengadilan. Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang "merasa" bahwa haknya telah dilanggar, akan tetapi orang yang "dirasa" melanggar hak itu, tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang diminta itu. Pihak-pihak dalam gugatan ada 2 (dua) yakni penggugat / para penggugat dan tergugat / para tergugat. Permohonan berbeda dengan gugatan, permohonan diajukan dengan tidak ada sengketa yang menyertainya.[96] Menurut M.Yahya Harahap, permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan.[97]

Hukum acara perdata seperti yang telah dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, dikenal dua teori tentang cara menyusun gugatan ke pengadilan, yaitu:[98]

1. *Substantiering Theorie*

   Teori ini menyatakan bahwa gugatan selain harus menyebut peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan, juga harus menyebut kejadian-kejadian nyata yang mendahului peristiwa hukum dan menjadi sebab timbulnya peristiwa hukum tersebut. Bagi penggugat yang menuntut suatu benda miliknya, di dalam gugatan itu ia tidak cukup hanya menyebut bahwa ia pemilik benda itu, tetapi juga harus menyebutkan sejarah kepemilikannya, misalnya membeli, mewaris, hadiah dan sebagainya.
2. *Individualiserings Theorie*

   Teori ini menyatakan bahwa dalam gugatan cukup disebut peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan, tanpa harus menyebutkan kejadian-kejadian nyata yang mendahului dan menjadi sebab timbulnya kejadian-kejadian tersebut. Sejarah terjadinya atau sejarah adanya pemilikan hak milik atas benda itu tidak perlu dimasukkan dalam gugatan, karena hal itu

---

[96] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op.cit.,* hlm.10.

[97] M.Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata", op.cit.,* hlm.29.

[98] Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*", cetakan III, Kencana, Jakarta, 2005, *op.cit.,* hlm.25-26.

dapat dikemukakan dalam persidangan dengan disertai bukti-bukti seperlunya.

Teori mana yang harus dipakai, sebenarnya tidak menjadi persoalan. Tetapi dalam perkembangan praktik dan kemajuan dalam pendidikan hukum cukup memberikan indikasi bahwa adanya kecenderungan untuk mengikuti teori pertama tanpa harus mengabaikan teori kedua.[99]

Sistematika gugatan secara sederhana dapat diformulasikan sebagai berikut:[100]

1. Mencantumkan tanggal surat gugatan, meskipun sebenarnya tanggal surat gugatan tidak termasuk syarat formil surat gugatan, tetapi demi tertib administrasi, maka sedapat mungkinsetiap surat adalah bertanggal.
2. Mencantumkan alamat Pengadilan Agama; oleh karena ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau 142 ayat (1) R.Bg., menyatakan surat gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Agama, maka dalam surat gugatan harus mencantumkan alamat Ketua Pengadilan Agama, hal ini juga sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 sebagaimana telah mengalami perubahan kedua menjadi UU No.50 tahun 2009.
3. Mencantumkan nama, umur, dan alamat para pihak secara lengkap; ketentuan ini merupakan salah satu syarat formil surat gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UU No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian jelas, bahwa sekurang-kurangnya identitas pihak yang berperkara adalah memuat; nama, umur, dan tempat kediaman, sama ada Penggugat / Pemohon, Tergugat / Termohon maupun Turut Tergugat.
4. Menyebut secara tegas kedudukan para pihak; baik ia sebagai Penggugat, maupun sebagai Tergugat atau pun Turut Tergugat.
5. Menguraikan posita atau dalil gugatan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 67 huruf b UU No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka surat gugatan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan, sama ada uraian yang menyangkut dasar hukum (*rechts groden)* atau yang menyangkut hak dan hubungan hukum (*peitelijke grounden)*. Posita merupakan penjelasan dan penegasan materi perkara, yang biasanya disebut "***Pokok Perkara***".

---

[99] Abdul Manan, *ibid.,* hlm.27.

[100] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama"*, cetakan I, UII Perss, Yogyakarta, 2009, hlm.57.

6. Mencantumkan gugatan yang bersifat *assesoir*, yaitu gugatan tambahan yang melekat pada gugat pokok. Ini sifatnya adalah opsional, karena Pasal 86 ayat (1) UU No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberi peluang kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan kumulasi obyek, yaitu antara gugatan perceraian dengan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama.
7. Mencantumkan permintaan agar par pihak dipanggil dan diperiksa sebagaimana diatur dalam Pasal 121 ayat (1) HIR / Pasal 145 ayat (1) R.Bg. Namun demikian, kealpaan terhadap permintaan pemanggilan dan pemeriksaan perkara dalam surat gugatan Penggugat tidak sampai berakibat cacat surat gugatan.
8. Memuat Petitum gugatan atau sering disebut juga *dictum* gugat; petitum ini merupakan kesimpulan dari isi surat gugatan yang berisi rincian tentang apa yang diminta penggugat untuk dihukumkan kepada Tergugat atau Turut Tergugat. Atau dengan perkataan lain tuntutan hukum yang diminta Penggugat kepada Pengadilan.

Penggugat dalam merumuskan atau membuat surat gugatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : [101]

1. Kedudukan petitum dalam surat gugatan adalah sebagai syarat formil, sehingga gugatan tanpa petitum berarti surat gugatan mengandung cacat formil. Oleh karena itu petitum dalam surat gugatan harus dirinci, tidak boleh hanya bersifat kompositur, yaitu mohon keadilan. Tetapi, apabila petitum terdiri dari primer dan subsidair, maka petitum primair dirinci, sedangkan subsidair boleh kompositur.
2. Apabila dalam sebuah surat gugatan terdiri dari beberapa alasan yang berlainan, maka sebaiknya petitum primair dirinci dan alasan lapis ke dua petitumnya juga dibuat terinci, sedangkan tuntutan yang bersifat kompositur dibuat dalam petitum lebih subsidair.
3. Antara Posita dan Petitum harus sejalan dan saling berhubungan, kelalaian terhadap hal ini mengakibatkan surat gugatan cacat formil *obscure libel*. Konsekuensinya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk).*
4. Diperbolehkan menyusun rangkaian petitum yang bersifat alternative dalam bentuk gugat pokok dan gugat tambahan atau yang lebih dikenal dengan petitum gugatan "***primair"*** dan ***"subsidair"***. namun demikian, khusus di Peradilan Agama dalam perkara perceraian perlu perhatian yang sungguh-sungguh apakah setiap gugatan Permohonan atau gugatan perlu mencantumkan petitum *subsidair*, karena kalau tidak ada kumulasi dalam obyek gugatan pencantuman petitum *subsidair* hanyalah akan melakukan kemubaziran, karena yang diminta hanya cerai, tidak ada yang lain.

[101] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *ibid.*, hlm.58.

Bentuk dan isi gugatan / permohonan adalah sebagai berikut :

1. Surat gugatan

Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. menyatakan bahwa gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut. Surat gugatan yang ditulis itu harus ditandatangani oleh Penggugat atau Para Penggugat.jika perkara itu dilimpahkan kepada kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. berdasarkan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 R.Bg., Ketua Pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya apabila mereka kurang paham tentang seluk beluk hukum dalam mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang.[102]

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata berpendapat bahwa surat gugatan dibuat haruslah bertanggal, menyebutkan dengan jelas nama Penggugat dan Tergugat, umur, agama, tempat tinggal mereka, dan kalau perlu disebutkan juga jabatan dan kedudukannya. Surat gugat sebaiknya diketik rapi, akan tetapi apabila bersangkutan tidak bisa mempergunakan mesin tik, dapat ditulis tangan dia atas kertas biasa, tidak perlu diberi materai. Perlu juga diperhatikan pula bahwa surat gugat harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu helai untuk arsip Penggugat dan ditambah sekian banyak salinan lagi untuk masing-masing Tergugat dan turut Tergugat. Setelah surat gugatan atau gugat lisan dibuat, surat gugat

[102] Abdul Manan, *ibid.*, hlm.27.

tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan dengan membayar perskot uang perkara.[103]

Bentuk dan isi surat gugatan secara garis besarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:[104]

a. Identitas pihak-pihak,
b. Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi anatara kedua belah pihak, biasa disebut bagian "posita" (jamak) atau "positum" (tunggal).
c. Isi tuntutan yang biasa disebut bagian "petita" (jamak) atau Petitum" (tunggal).

Identitas para pihak meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara yang diajukan kepada Pengadilan. *Fundamentum petendi* atau *posita* terdiri dari dua bagian yaitu *bagian pertama* yang menguraikan kejadian atau peristiwa yang terjadi sehingga ia mengajukan gugatan, dan *bagian kedua* yang menguraikan tentang hukumnya dan tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis daripada tuntutan. *Petitum* atau tuntutan dapat dibagi ke dalan tiga bagian, yaitu : 1.Tuntutan pokok atau tuntutan primer, yaitu tuntutan yang sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam posita; 2.Tuntutan tambahan, merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok; 3.Tuntutan subsider atau pengganti, yaitu tuntutan yang diajukan

---

[103] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek,* CV Mundur Maju, Bandung, 1989, hlm.13, dikutip dari Abdul Manan, *ibid., hlm.27*.

[104] Roihan A. Rasyid, *op.cit.,* hlm.61.

penggugat sebagai antisipasi barangkali tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterimaa oleh hakim, biasanya berbunyi “agar hakim mengadili menurut keadilan yang benar” atau “mohon putusan seadil-adilnya”.[105]

Menurut M.Yahya Harahap, gugatan berbetuk tertulis harus memenuhi syarat formal berupa tanda tangan dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan materai yang berlaku. Mengenai penandatanganan, dapat dilakukan penggugat *in person*. Tetapi boleh juga ditandatangani oleh seorang atau beberapa kuasa asal sebelum membuat dan menandatangani, terlebih dahulu mendapat “surat kuasa khusus”. Jika kuasa yang dimiliki hanya bersifat “kuasa umum”, tidak sah menandatangani surat gugatan. Putusan MA tanggal 4-7-1978 No. 840 K/ Sip/ 1975, menyebutkan bahwa surat gugatan tidak perlu disahkan atau di-*waarmerking* pejabat yang berwenang karena bukan merupakan akta di bawah tangan. Mengenai permasalahan surat gugatan bermaterai cukup, merupakan ketentuan formil sekaligus bersifat administratif. Namun surat gugatan yang tidak bermaterai tidak dapat dijadikan alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.[106]

2. Surat permohonan

Prinsip dari surat permohonan adalah tidak ada lawan. Tetapi sebagaimana diketahui bahwa di muka Pengadilan Agama ada perkara yang sepertinya voluntaria tetapi kenyataannya adalah contentiosa, sehingga

[105] Abdul Manan, *op.cit.*, hlm.28-34.

[106] M. Yahya Harahap, *“Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama”*, *op.cit.*, hlm.187.

dalam keadaan seperti ini, walaupun namanya permohonan, namun bentuknya seperti bentuk gugatan.[107] Contoh permohonan yang berbentuk gugatan adalah permohonan cerai talak karena dalam cerai talak tidak hanya ada pihak pemohon saja tetapi ada pihak termohon yang merupakan lawan dari pemohon.

Surat permohonan (dalam pengertian asli), supaya dibuat sesuai dengan prinsipnya, yaitu tidak ada lawan, itulah yang pokok. Jadi bentuknya tidak jauh dari bentuk surat gugatan, tapi tidak ada lawan. Dengan demikian, identitas pihak hanyalah pihak pemohon saja, bagian positanya adalah tentang situasi hukum atau peristiwa hukum yang dijadikan dasar terhadap apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam bagian petita. Secara nyata perbedaan antara surat gugatan dan surat permohonan adalah bahwa tidak dijumpai kalimat "berlawanan dengan", kalimat "duduk perkaranya", dan kalimat "permintaan membayar biaya perkara kepada pihak lawan".

3. Gugatan atau permohonan lisan

Gugatan atau permohonan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 R.Bg., sebagai berikut : [108]

a. Diajukan dan dibuat berdasarkan Pasal 120 HIR/144 R.Bg.
b. Pencari keadilan orang yang buta huruf yang dinyatakan dalam gugatan lisan
c. Keterangan Penggugat atau Pemohon dicatat oleh Ketua / Hakim yang ditunjuk
d. Format dan isi gugatan lisan sama dengan gugatan tertulis

---

[107] Roihan A. Rasyid, *op.cit.*, hlm. 64.

[108] Khamimudin, "*Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama",* cetakan I, Gallery Ilmu,Yogyakarta, 2010, hlm. 4.

e. Setelah dibacakan dan disetujui isinya oleh Penggugat / Pemohon, kemudian ditandatangani oleh Ketua / Hakim yang ditunjuk.

Gugatan atau permohonan yang dilakukan secara lisan, maka Panitera atas nama Ketua Pengadilan Agama membuat catatan yang diterangkan oleh penggugat atau pemohon kepadanya, yang disebut "catatan gugat atau catatan permohonan". Setelah dibuat lalu dibacakan kembali agar penggugat atau pemohon yang buta huruf itu mengerti isinya. Setelah ia paham dan sependapat maka dibubuhkanlah cap jempol dengan legalisasi (penegasan cap jempol) oleh Panitera Pengadilan Agama yang bersangkutan. Dalam praktek, bukan orang buta huruf saja yang tidak bisa menulis gugatan atau permohonan, tetapi orang terpelajar juga belum tentu bisa membuat suarat gugatan atau permohonan. Mereka yang seperti itu tidak masuk kategori "tidak dapat menulis" seperti yang diistilahkan dalam Undang-Undang. Maka menurut Roihan A.Rasyid, lebih baik Petugas Pengadilan Agama menahan diri, sebab hal itu bisa bahkan kemungkinan akan merusak citra Pengadilan Agama, apalagi kalau Penggugat atau Pemohon menganggap bahwa pembuatan dimaksud termasuk tugas Panitera Agama.[109]

Pasal 120 HIR /Pasal 144 R.Bg. mengatakan "….dapat…", berarti boleh ya, boleh juga tidak,[110] maksudnya adalah bagi yang tidak dapat menulis / buta huruf, maka diperbolehkan tidak mengajukan gugatan secara lisan. Pasal 144 R.Bg. gugatan lisan tidak boleh dilakukan oleh orang yang dikuasakan.

---

[109] Roihan A. Rasyid, *op.cit.*, hlm.65.
[110] Darwan Prinst, *op.cit.*, hlm.48.

Menurut M.Yahya Harahap, tujuan memberi kelonggaran mengajukan gugatan secara lisan, untuk membuka kesempatan kepada rakyat pencari keadilan yang buta aksara membela dan mempertahankan haknya.[111]

Menurut Abdul Manan, dispensasi yang diberikan oleh aturan perundang-undangan kepada orang buta huruf untuk menggugat secara lisan langsung kepada Pengadilan mempunyai tujuan untuk melindungi dan membantu orang yang buta huruf itu dalam rangka menuntut hak-haknya, agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam membuat gugatan, yang dapat terjadi apabila dilakukan oleh orang lain.[112]

Jika ada kesalahan dalam pembuatan gugatan atau permohonan lisan, maka dapat diperbaiki oleh Hakim yang membantu membuatkan, sebab Hakim yang memformulasikan gugatan atau permohonan itu dengan informasi konkret dari penggugat atau pemohon. Jika perbaikan itu dilaksanakan, maka sebaiknya dilakukan sebelum proses sidang dimulai atau dalam persidangan tetapi dengan persetujuan pihak Tergugat.[113]

Gugatan atau permohonan dapat diajukan secara kumulasi atau digabung dengan perkara tambahan yang menyertai perkara pokok yang diajukan. Cara mengajukan kumulasi gugatan atau permohonan sama seperti gugatan atau permohonan biasa seperti yang telah dijelaskan penulis di atas.

Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan, dengan syarat apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau

---

[111] M.Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm.188.
[112] Abdul Manan, *op.cit*., hlm. 36.
[113] Abdul Manan, *ibid*., hlm.37.

ada koneksitas dan hubungan erat itu harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.[114] Kumulasi gugatan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama adalah sebagai berikut :[115]

1. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. Kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
2. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda / bertentangan.
3. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan berdasarkan fakta-faktanya.
4. Dalam hal satu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan.
5. Apabila dalam salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.

Pedoman kumulasi tersebut, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan untuk mengajukan kumulasi gugatan. Menurut Darwan Prinst dan Abdul Manan, tiga hal dalam kumulasi objektif yang tidak diperkenankan yaitu :[116]

1. Kalau untuk suatu tuntutan (gugatan) tertentu diperlukan suatu acara khusus, misalnya gugat cerai, sedangkan gugatan yang harus diperiksa menurut acara biasa adalah gugatan untuk memenuhi perjanjian, maka kedua gugatan (tuntutan) itu tidak boleh digabungkan dalam satu surat gugatan.
2. Apabila hakim tidak berwenang (kompetensi relatif) untuk memeriksa salah satu gugatan dengan tuntutan lain, maka kedua gugatan (tuntutan) tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.
3. Tuntutan tentang *bezit* tidak boleh diajukan bersama-sama dengan tuntutan *aegendom* dalam suatu gugatan. (Pasal 103 RV)

---

[114] Direkorat Jendral Badan Peradilan Agama, *op.cit*., hlm.77.
[115] Direkorat Jendral Badan Peradilan Agama, *ibid*., hlm.77.
[116] Lihat dalam buku Darwan Prints, *op.cit*., hlm.70 dan Abdul Manan, *op.cit*., hlm.43.

E. KUMULASI GUGATAN DALAM PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

Kumulasi gugatan dalam perceraian di Pengadilan Agama terdapat dalam Paragraf 2 Cerai Talak dalam Pasal 66 ayat (5) dan Paragraf 3 Cerai gugat dalam Pasal 86 ayat (1) UU No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 66 ayat (5) menjelaskan tentang kumulasi objektif (penggabungan gugatan) dalam cerai talak, sedangkan Pasal 86 ayat (1) menjelaskan tentang kumulasi objektif (penggabungan gugatan) dalam cerai gugat.

E.1. Kumulasi Gugatan dalam Cerai Talak

Pasal 66 ayat (5) UU No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa, “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.

Pasal tersebut memberikan alternatif atau pilihan penyelesaian perkara cerai talak. Alternatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permohonan cerai talak diajukan secara terpisah yaitu soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan pembagian harta bersama diajukan terpisah setelah perceraian terjadi, atau;

2. Permohonan cerai talak digabung atau dikumulasikan dengan perkara tambahannya yaitu permohonan cerai talak diajukan bersama-sama dengan perkara tambahan (*assesoir*-nya) yaitu soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan pembagian harta bersama.

Kumulasi permohonan cerai talak dimulai dari permohonan cerai talak, baru menyusul gugatan lain yang menyertai perkara pokoknya. Adapun gugatan yang dikumulasikan dengan permohonan cerai talak adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (5) yang telah dijelaskan di atas.

Tata cara mengajukan gugat kumulasi dalam perkara cerai talak, berpedoman pada ketentuan Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 67. Jika kedua ketentuan tersebut diterapkan dalam kumulasi gugat permohonan, Undang-Undang membenarkan "kumulasi" gugat dalam perkara cerai talak. Diperbolehkan menggabung dua gugat pokok dalam satu gugatan, dalam satu proses pemeriksaan yang sama serta dituangkan dalam satu putusan yang sama yakni kebolehan menggabung gugat cerai talak dengan gugat pembagian harta bersama. Jika pemohon sekaligus menggabungkan gugat cerai talak dengan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan pembagian harta bersama, formulasinya dapat diurut secara sistematis dari penguraian posita cerai talak. Dan pada hakikatnya posita gugat cerai yang menjadi pokok perkara sedangkan yang lain menjadi bagian gugat asesoir. Bukankah pada prinsipnya gugatan terhadap penguasaan anak, nafkah dan harta bersama baru dapat timbul jika didahului gugat cerai. Itu sebabnya gugatan yang lain pada prinsipnya asesoir atau bergabung bersama gugat cerai. Oleh karena itu, untuk menghindari gugat tidak menjadi obscuur libel,

formulasi gugat secara sistematik harus dimulai urutannya dari gugat cerai talak. Baru menyusul gugatan lain. Misalnya pemohon menghendaki agar gugatan permohonan sekaligus meliputi penyelesaian pemeliharaan anak, nafkah, dan harta bersama. Formulasi gugat yang dianggap memenuhi tata tertib beracara komulasi adalah: [117]

1. Dimulai dari dalil gugat cerai talak;
2. Menyusul kemudian gugat dan alasan penguasaan anak;
3. Dilanjutkan dengan gugat dan alasan nafkah;
4. Terakhir baru menyusul gugat dan alasan pembagian harta bersama.

E.2. Kumulasi Gugatan dalam Cerai Gugat

Pasal 86 ayat (1) UU No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa, “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal tersebut memberikan alternatif atau pilihan penyelesaian perkara cerai gugat. Alternatif tersebut adalah sebagai berikut :

1. Permohonan cerai gugat diajukan secara terpisah yaitu soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan pembagian harta bersama diajukan terpisah setelah perceraian terjadi, atau;

[117] M.Yahya Harahap, *op.cit*., hlm. 217-219.

2. Permohonan cerai gugat digabung atau dikumulasikan dengan perkara tambahannya yaitu gugatan cerai gugat diajukan bersama-sama dengan perkara tambahan (*assesoir*-nya) yaitu soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan pembagian harta bersama.

Pasal 86 ayat (1) dimaksudkan demi tercapainya prinsip bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Kumulasi gugatan cerai gugat harus dimulai dari gugat cerai dilanjutkan dengan gugatan lain yang menyertainya. Gugatan yang dibuat jangan sampai mengandung cacat (*obscuur libels*). Untuk menghindari hal tersebut, maka formulasi gugatan harus disusun secara sistematik dengan cara menempatkan gugatan cerai gugat sebagai gugat pokoknya sedangkan gugat lain sebagai gugat assesoir yang menempel dan menyertai gugatan pokoknya.

Tata cara mengajukan gugat kumulasi dalam perkara cerai gugat adalah sebagai berikut : gugatan cerai gugat dihubungkan dengan pasal 86, yang memperbolehkan gugatan perceraian digabung bersama sekaligus dengan gugat penguasaan anak, nafkah, dan pembagian harta bersama, seluruh hal-hal yang berkenaan dengan gugat provisi, CB (sita jaminan) dan petitum yang meminta putusan dapat dijalankan lebih dulu, dapat dirumuskan dalam surat gugatan. Yang paling penting adalah gugatan jangan sampai mengandung cacat *obscuur libel* (cacat karena tidak jelasnya gugatan), maka untuk menghindarinya, formulasi gugat harus disusun secara sistematik dengan cara menempatkan gugatan cerai sebagai pokok utama dan gugatan yang lain sebagai gugat *assesoir* (gugat tambahan) yang menempel pada gugatan pokok. Misalnya isteri menginginkan

agar keseluruhan hal-hal yang berkaitan dengan perceraian sekaligus tuntas. Maka dengan dibolehkannya semua masalah itu digabung sekaligus dalam perkara cerai gugat, isteri harus menformulasikan gugat secara sistematik : [118]

1. Dimulai dari perumusan gugatan perceraian dengan dalil alasan yang dibenarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo. Penjelasan Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal 116 KHI.
2. Menyusul kemudian gugatan mengenai penguasaan anak disertai dengan dalil alasan.
3. Urutan berikutnya diteruskan dengan rumusan tuntutan nafkah yang dibarengi dengan rincian perhitungan yang patut dan masuk akal serta alasannya.
4. Baru dilanjutkan dengan tuntutan pembagian harta bersama yang dibarengi dengan dalil serta menyebut satu persatu apa saja harta bersama yang harus dibagi. Kealpaan merinci secara jelas, isteri dapat meminta CB atas harta pribadi suami agar gugatan terhadap nafkah tersebut tidak *illusoir* atau hampa. Sedang terhadap harta bersama, apabila telah diuraikan satu persatu dalam gugatan, isteri dapat menuntut agar terhadap semua harta bersama diletakkan *maritale beslag* (sita marital).

Mengenai perumusan petitum gugat harus berurut sesuai dengan sistematika formulasi gugatan. Dimulai dari petitum pengesahan sita (jika ada diminta), baru menyusul petitum gugat perceraian. Disusul dengan poin petitum penguasaan anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Petitum yang tidak teratur dan jungkir balik sehingga tidak sejajar pencantuman urutannya dengan posita gugat, dapat mengakibatkan gugat dianggap tidak sejalan dan sejiwa dengan posisi gugat. Mengenai petitum permintaan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad)*, dicantumkan pada poin terakhir petitum, mendahului petitum ongkos perkara. Mengenai alasan dalil perceraian, berpedoman kepada

[118] M. Yahya Harahap*, op.cit*., hlm. 237.

alasan yang dibenarkan Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo. penjelasan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 116 KHI.[119]

Tempat mengajukan gugatan / permohonan dalam perkara perkawinan (perceraian) adalah sebagai berikut : [120]

1. Permohonan suami untuk menceraikan isterinya dengan cerai talak

   Diajukan oleh suami (pemohon) ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri (termohon). Bila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon dan atau bila termohon bertempat kediaman di luar negeri maka permohonan diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman pemohon.

   Bila suami isteri (pemohon-termohon) bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan, atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

   Pasal 66 ayat (5) menyebutkan bahwa permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. Jadi apabila permohonan diajukan secara kumulasi, maka tempat pengajuannya sama dengan perkara cerai talaknya.
2. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri

   Diajukan oleh isteri (penggugat) atau kuasanya ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman isteri (penggugat). Bila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat (suami), dan atau bila penggugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan oleh penggugat ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat kediaman tergugat. Jika suami-isteri kedua-duanya bertempat kediaman di luar negeri maka gugatan diajukan oleh isteri (penggugat) ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dahulunya dilangsungkan atau ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

---

[119] M. Yahya Harahap, *ibid*., hlm. 237.
[120] Roihan A.Rasyid, *op.cit.*, hlm49-50.

BAB III

EFEKTIFITAS KUMULASI OBJEKTIF DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA

A. EFEKTIFITAS KUMULASI OBJEKTIF DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA

Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu (Pasal 2 UU No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Perkara tertentu yang dimaksud tersebut, dijelaskan dalam Pasal 49 yang berbunyi "Pengadilan Agama berwenang untuk memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan (perceraian), waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah." Jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan yang paling banyak dibanding dengan perkara lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dan isteri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya suami atau isteri.[121] Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian merupakan salah satu alasan mengenai putusnya hubungan perkawinan. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan

[121] Mimbar Hukum, *op.cit.,* hlm.7.

bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

Prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, dengan maksud untuk menegaskan bahwa perceraian harus terdapat alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan.[122]

Perceraian didasari alasan-alasan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI, yakni sebagai berikut :

a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

[122] Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *op.cit.*, hlm. 52-53.

f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga."

Suami dan isteri selain mempunyai dasar atau alasan yang jelas, juga mempunyai motivasi untuk melakukan perceraian, yaitu ingin segera terlepas dari kemelut masalah rumah tangga yang disebabkan oleh beberapa faktor.[123] Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian tentu saja sangat berkaitan dengan alasan yang tertuang dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI. Ada 2 faktor yang menyebabkan perceraian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal terjadi karena suami dan isteri masing-masing lebih mementingkan dirinya sendiri daripada pasangannya. Oleh karena itu, kewajiban sebagai suami dan isteri menjadi terlupakan, hak suami atau isteri tidak terpenuhi dan pada akhirnya terjadilah pertengkaran. Pertengkaran merupakan masalah yang paling sering ditemui dalam berumah tangga. Pertengkaran terjadi bisa disebabkan karena beberapa faktor, misal karena keuangan rumah tangga yang seret, cemburu, krisis kepercayaan dengan pasangan, atau bahkan karena masalah kurang komunikasi atau salah paham. Semua masalah tersebut bisa menyebabkan ketidak harmonisan yang berujung pada perceraian, jika suami isteri tidak dapat mengontrol emosi mereka.

[123] Berdasarkan wawancara dengan Drs.Sugiyanto, M.H., Hakim Pengadilan Agama Blora. (Selasa 6 Maret 2012)

Selain karena faktor internal, faktor luar (eksternal) pun memungkinkan bisa menjadi salah satu faktor keretakan dalam rumah tangga. Faktor eksternal penyebab perceraian adalah faktor budaya, lingkungan, perkembangan zaman dan kemajuan teknologi informasi.

Faktor ekonomi yang tidak tercukupi adalah faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya perceraian. Menurut data dalam Laporan Tahunan Pengadilan Agama Blora pada tahun 2011, dari 1405 perkara perceraian, faktor "ekonomi" menempati urutan pertama dari penyebab perceraian dengan jumlah 580 perkara (43%), disusul dengan "tidak ada keharmonisan" dengan jumlah 229 perkara (17%), "tidak ada tanggung jawab" sebanyak 210 perkara (16%), kemudian "krisis moral" sebanyak 116 perkara (9%), "gangguan pihak ketiga" sebanyak 115 perkara (8%), dan urutan kelima yaitu faktor "cemburu" sebanyak 90 perkara (7%).[124]

Terlepas dari semua alasan dan faktor yang telah dijelaskan di atas, suami dan isteri yang telah mengambil keputusan untuk bercerai adalah mereka yang memang sudah tidak dapat melanjutkan rumah tangganya. Proses musyawarah untuk mencapai kata damai dan rukun kembali telah dilalui keduanya, tetapi suami isteri yang telah terpecah hatinya memang sudah susah untuk dipersatukan. Perceraian ke pengadilan memang adalah jalan terbaik bagi sepasang suami isteri yang sudah tidak dapat disatukan untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya. Bagi mereka yang beragama Islam dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, sedangkan yang bukan beragama Islam mengajukan perceraian ke

[124] Berdasarkan wawancara dengan Drs.H.Syafi'uddin, SH.,M.H., Wakil Ketua Pengadilan Agama Blora. (Rabu 7 Maret 2012)

Pengadilan Negeri. Perceraian di Pengadilan Agama dibagi menjadi dua macam, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh suami ke Pengadilan Agama untuk memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya, sedangkan cerai gugat adalah perkara perceraian yang diajukan oleh isteri untuk memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinannya dengan suaminya.[125]

Perkara cerai gugat adalah perkara perceraian yang sering diterima oleh Pengadilan Agama. Hal ini juga terjadi di Pengadilan Agama Blora. Penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Blora, bahwa dari tahun 2002 sampai tahun 2011 terdapat perkara cerai gugat sebanyak 7583 dan perkara cerai talak sebanyak 4695, dengan perincian sebagai berikut :

Table hasil penelitian:

Tahun	Cerai Gugat	Cerai Talak
2002	626	436
2003	615	323
2004	653	448
2005	646	443
2006	672	453
2007	670	475
2008	809	566
2009	908	602
2010	980	548

[125] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *op.cit.,* hlm. 151 dan 153.

2011	1004	401
Jumlah	**7583**	**4695**

Sumber : Data Statistik perkara yang diterima Pengadilan Agama Blora dalam waktu 10 tahun dari tahun 2002-2011.

Berdasarkan hasil tabel tersebut, dapat diketahui bahwa perkara cerai gugat lebih banyak dibanding perkara cerai talak. Tahun 2002 sampai tahun 2011 terdapat perkara cerai gugat sebanyak 7583 dan perkara cerai talak sebanyak 4695. Tahun 2002 sampai tahun 2011, perkara cerai gugat yang paling banyak adalah pada tahun 2011 yaitu sebanyak 1004 perkara, sedangkan perkara cerai talak yang paling banyak adalah pada tahun 2009 yaitu sebanyak 602 perkara.

Perkara perceraian memang perkara masalah keluarga yang paling sering diterima oleh Pengadilan Agama, dan cerai gugat yang diajukan oleh isterilah yang paling sering diterima dibanding cerai talak yang diajukan oleh suami.

Perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat akan menimbulkan akibat bagi suami, isteri, anak, dan bagi harta mereka. Akibat perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 tersebut menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pihak suami maupun isteri setelah terjadinya perceraian, yaitu mengenai kewajiban memelihara dan mendidik anak (hak asuh anak), biaya pemeliharaan dan pendidikan anak (nafkah anak), dan biaya penghidupan bekas isteri (nafkah isteri).[126] Perceraian juga menimbulkan akibat bagi harta bersama. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, menjadi milik bersama, apabila ikatan perkawinan putus, baik karena

[126] Soemiyati, *op.cit.,* hlm.135.

meninggalnya salah satu pihak atau karena perceraian, maka harta ini harus dibagi rata antara suami dan isteri.[127]

Perceraian akan memutus hubungan sebagai suami isteri, dan otomatis terputus juga hak dan kewajiban antar suami dan isteri, tetapi perceraian tidak memutus hubungan dengan anak sah hasil perkawinan sebelum terjadinya perceraian. Sepasang suami isteri yang telah bercerai tidak dapat begitu saja meninggalkan kewajiban mereka untuk mengurus dan menafkahi anaknya. Perceraian juga berakibat bagi harta bersama suami isteri yang diperoleh dalam perkawinan. Harta bersama tersebut setelah bercerai tentu saja harus dibagi rata.

Semua akibat dari perceraian menyangkut pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan pembagian harta bersama tersebut haruslah diselesaikan dengan seadil-adilnya. Suami isteri yang bercerai, dan tidak dapat menyelesaikan sendiri masalah menyangkut akibat percerain tersebut, maka dapat diajukan ke pengadilan untuk diselesaikan. Masalah menyangkut akibat dari perceraian tersebut adalah merupakan perkara tambahan yang menyertai perkara perceraian yang merupakan perkara pokoknya.

Perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah perkara pokok, yakni tuntutan yang sebenarnya atau yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan di posita. Perkara tambahan atau perkara *assesoir* adalah tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok.[128] Perceraian yang merupakan perkara pokok tersebut dapat diajukan sendiri ataupun dapat digabungkan / dikumulasikan dengan perkara tambahan. Perkara tambahan dalam perceraian yaitu mengenai hak asuh

---

[127] Djamil Latif, *op.cit.,* hlm.83.
[128] Abdul Manan, *op.cit., hlm.34.*

anak, nafkah anak, nafkah isteri maupun mengenai harta bersama. Perkara perceraian dan perkara tambahannya tersebut dapat digabungkan. Penggabungan yang seperti itu disebut kumulasi objektif. Komulasi objektif adalah kumulasi atau penggabungan yang terjadi jika penggugat mengajukan beberapa gugatan kepada seorang tergugat.[129] Penggabungan atau kumulasi objektif tersebut, diperbolehkan dalam Undang-Undang. Kumulasi objektif diperbolehkan dengan syarat bahwa, gugatan yang digabungkan harus lebih dari satu gugatan, mempunyai hubungan erat atau koneksitas, dan koneksitas tersebut harus dibuktikan melalui fakta yang terjadi.[130]

Ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan beberapa gugatan perkara perdata hanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah lagi menjadi Undang-Undang No.50 tahun 2009. Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) dalam Undang-Undang tersebut, memperbolehkan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.[131]

Pasal 66 ayat (5) menyatakan bahwa, “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”. Pasal 86 ayat (1) menyatakan bahwa, “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan

---

[129] Mukti Arto, *op.cit.,* hlm.44.

[130] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *op.cit.,* hlm.77.

[131] http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/KOMULASI%20GUGAT%20DAN%20ALTERNATIF%20PENYELESAIANNYA.pdf, tanggal 28 November 2011, jam 20.30 WIB.

perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap". Dua pasal tersebut terdapat kata "dapat", jadi komulasi gugatan perceraian dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan pembagian harta bersama boleh dilakukan dan bisa juga tidak dilakukan (tidak harus). Beberapa gugatan yang dapat dikomulasikan berdasarkan dua pasal di atas sama persis, hanya bedanya jika dalam Pasal 66 ayat (5) diberikan kepada suami, sedangkan dalam Pasal 86 ayat (1) diberikan kepada isteri. Penggabungan atau kumulasi beberapa gugatan seperti yang tertuang dalam kedua Pasal tersebut merupakan kumulasi objektif.

Suami isteri yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama dapat juga mengajukan perkara tambahan perceraian yang menyangkut akibat dari adanya perceraian tersebut. Suami atau isteri dapat mengajukan kumulasi objektif dalam gugat cerai atau permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama dalam bentuk tertulis maupun lisan, dengan aturan dan cara seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya. Ada tiga hal yang tidak diperbolehkan untuk mengajukan kumulasi objektif, yakni jika suatu tuntutan atau gugatan tertentu diperlukan suatu acara khusus, jika hakim tidak berwenang memeriksa tuntutan yang diajukan, dan jika tuntutan *bezit* diajukan bersama-sama dengan tuntutan *aegendom* dalam satu gugatan.[132]

Para pihak yang bercerai, dapat mengajukan perceraian yang digabung dengan perkara tambahan seperti yang tertuang dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1). Perceraian dalam aturan pokoknya, baik cerai talak maupun cerai gugat pada dasarnya diajukan ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya

[132] Darwan Prints, *op.cit.,* hlm.70.

meliputi tempat kediaman isteri, dengan tujuan untuk melindungi dan memberi kemudahan bagi pihak isteri. Hal ini berlaku dengan pengecualian yang telah diatur dalam aturan tambahan yang berlaku dalam keadaan tertentu,[133] seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Cara mengajukan kumulasi objektif dalam perkara perceraian sama seperti cara mengajukan gugatan pada umumnya.

Penggabungan perceraian dengan perkara tambahan diharapkan dapat menyelesaikan masalah perceraian sekaligus masalah lainnya yang menyangkut akibat setelah terjadinya perceraian. Jadi dalam satu putusan perceraian, para pihak selain mendapat putusan untuk bercerai, juga sekaligus mendapat putusan mengenai akibat dari perceraian itu sendiri, sehingga masalah perceraian dan semua masalah yang timbul dari perceraian bisa selesai dalam satu putusan.

Tujuan kumulasi objektif atau penggabungan gugatan tersebut adalah untuk menyederhanakan proses persidangan, menyingkat waktu, menghemat biaya, dan tenaga. Tujuan kumulasi objektif adalah untuk melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian suatu perkara.[134] Para pihak yang mengajukan kumulasi objektif dalam perkara perceraian menginginkan perkaranya cepat selesai dengan tuntas tanpa ada sisa masalah yang harus diselesaikan, masalah yang timbul dari terjadinya perceraian bisa sekaligus diselesaikan dengan cepat sehingga akan lebih efektif dan efisien. Maka dari itu suami atau isteri mengajukan kumulasi objektif dalam perkara perceraian mereka.

Kumulasi objektif dalam perkara perceraian dapat ditemukan di Pengadilan Agama, khususnya di Pengadilan Agama Blora. Penelitian yang penulis lakukan di

---

[133] M.Yahya Harahap, *op.cit.,* hlm. 220 dan 235.
[134] Abdul Manan, *op.cit.,* hlm.27.

Pengadilan Agama Blora, bahwa dari tahun 2002 sampai tahun 2011 terdapat perkara cerai gugat dan perkara cerai talak yang dikumulasikan dengan perkara tambahan, namun data yang diperoleh tidak jelas mengenai perkara tambahan mana saja yang dikumulasikan. Keterangan mengenai kumulasi perceraian dengan harta bersama hanya diperoleh dari wawancara dengan Ketua, Wakil, dan Para Hakim Pengadilan Agama Blora. Perincian tabel jumlah kumulasi objektif perkara perceraian adalah sebagai berikut :

Tabel hasil penelitian:

Tahun	Gugatan perceraian	Permohonan / Volunter (perkara selain perceraian)	Gugat Kumulasi dalam Perkara Perceraian	Gugat Kumulasi Perceraian yang Banding	Gugat Kumulasi Perceraian yang Kasasi
2002	1062	28	25	9	3
2003	938	19	14	7	2
2004	1101	31	21	6	1
2005	1089	19	23	7	1
2006	1125	37	29	2	-
2007	1145	48	34	2	-
2008	1375	47	38	5	1
2009	1510	49	28	5	1
2010	1528	89	39	5	2
2011	1405	121	31	3	1

Jumlah	**12278**	**488**	**282**	**51**	**12**

Sumber : Data Statistik perkara yang diterima Pengadilan Agama Blora dalam waktu 10 tahun dari tahun 2002-2011.

Berdasarkan hasil tabel tersebut, dapat diketahui bahwa jumlah perkara gugatan perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Blora dari tahun 2002 sampai tahun 2011 adalah sebanyak 12278 perkara. Jumlah perkara selain perkara perceraian dari tahun 2002 sampai tahun 2011 adalah sebanyak 488 perkara, sedangkan jumlah gugat kumulasi dalam perkara perceraian dari tahun 2002 sampai tahun 2011 adalah sebanyak 282 perkara.

Gugat Komulasi dalam perkara perceraian sejumlah 282 perkara, yang diupayakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang adalah sejumlah 51 perkara, sedangkan dari 51 perkara banding yang diupayakan kasasi ke Mahkamah Agung adalah sejumlah 12 perkara.

Jumlah kumulasi objektif dalam perkara perceraian dari tahun 2002 sampai tahun 2011 jauh lebih sedikit dari perkara perceraian yang tidak dikumulasikan. Jadi para pihak yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Blora lebih banyak mengajukan perceraiannya saja, tanpa digabungkan dengan perkara tambahan.

Perkara tambahan seperti hak asuh anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama yang menyertai perkara perceraian bisa diajukan tersendiri tanpa digabung atau dikumulasikan dengan perceraian. Berdasarkan data statistik perkara yang diterima Pengadilan Agama Blora, terdapat perkara harta bersama yang diajukan secara tersendiri, yaitu pada tahun 2009 sebanyak 1 perkara, tahun 2010

sebanyak 1 perkara, dan pada tahun 2011 sebanyak 4 perkara. Perkara yang dapat dikumulasikan lainnya yaitu penguasaan anak, nafkah anak, dan nafkah isteri, tidak ada yang diajukan ke Pengadilan Agama Blora secara tersendiri.

Jumlah kumulasi gugatan dalam perkara perceraian memang tidak selalu menurun, tetapi jika dilihat dari jumlah perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama Blora, maka dapat diketahui bahwa prosentase kumulasi gugatan dalam perceraian semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini karena para pihak tidak mengerti dan tidak memahami akan hukum acara/ hukum formil khususnya mengenai perkara perceraian di Pengadilan Agama yang dapat dikumulasikan. Selain itu, ada banyak pendapat yang menyatakan bahwa kumulasi gugatan dalam perceraian dengan harta bersama di Pengadilan Agama tidak efektif dan efisien. Proses persidangan yang berbelit-belit menyebabkan lamanya proses pemeriksaan perkara, karena dua perkara dijadikan satu.[135]

Efektifitas kumulasi objektif dalam perkara perceraian adalah identik dengan kritisi Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1), yaitu permasalahan tersebut bermuara dari kata “dapat” yang terdapat dalam dua Pasal tersebut. Sejak diundangkannya Undang-Undang Peradilan Agama pada tahun 1989 sampai sekarang, banyak praktek dan pengalaman yang dialami oleh masyarakat pencari keadilan maupun oleh praktisi hukum dalam pelaksanaannya, terutama dalam perkara perceraian yang dikumulasi dengan perkara *asessoir* (perkara tambahannya).

---

[135] Berdasarkan wawancara dengan Drs.Faizin SH.,M.Hum, Ketua Pengadilan Agama Blora. (Kamis 8 Maret 2012).

Tujuan kumulasi objektif yaitu untuk menciptakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah berkaitan dengan terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara, dengan kata lain parameter atau ukuran efektifitas kumulasi objektif dalam perkara perceraian dapat dilihat dari terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang selanjutnya akan menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara.

Jadi perkara perceraian yang dikumulasikan dengan hak asuh anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama bisa dikatakan efektif jika memenuhi asas sederhana, cepat dan biaya ringan, yang selanjutnya akan memenuhi keadilan bagi para pihak, tidak menunda kepastian hukum dan lebih ada manfaatnya dibanding tidak dikumulasikan.

Perkara perceraian efektif dilakukan jika dikumulasikan dengan perkara tambahan seperti hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah isteri. Perceraian yang digabung dengan hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah isteri, akan lebih menciptakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Perceraian yang digabung dengan hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah isteri prosesnya menjadi lebih sederhana, waktunya menjadi lebih singkat, dan tidak menghabiskan biaya yang mahal, dibanding jika perkara perceraian dipisah dengan hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah isteri. Perceraian yang digabung dengan hak asuh anak, nafkah anak atau pun nafkah isteri lebih bisa memenuhi keadilan bagi kedua pihak, tidak menunda kepastian hukum akan status perkawinan karena proses persidangannya tidak rumit dan tidak perlu sampai pada upaya hukum sehingga tidak perlu waktu

yang lama, dan lebih ada manfaatnya dibanding tidak dikumulasikan. Ada bentuk kumulasi lain selain yang dibahas dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama, yaitu itsbat nikah dalam rangka perceraian dan ijin pernikahan dengan wali *adhol* (wali yang mogok tidak mau menikahkan), kedua kumulasi ini efektif dilakukan.[136]

Hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri jika dipisah dengan perkara perceraian, maka akan menjadi tidak efektif karena akan memakan waktu yang lama. Proses persidangannya menjadi berbelit-belit, karena dua perkara yaitu perceraian sebagai perkara pokoknya dengan hak asuh anak, nafkah anak atau nafkah isteri yang merupakan perkara tambahannya, tidak dijadikan satu perkara sekaligus.

Perceraian yang digabung dengan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri lebih efektif dilakukan dibandingkan dengan jika perceraian digabung dengan harta bersama. Hal ini karena perceraian yang dikumulasikan dengan harta bersama tidak mewujudkan tujuan dari kumulasi objektif.

Tujuan kumulasi objektif adalah untuk melaksanakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian suatu perkara.[137] Kumulasi objektif dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah sama yakni menyederhanakan proses, menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Menurut Hensyah Syahlani dalam bukunya yang berjudul “Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama”, yang telah dikutip oleh Firdaus Muhammad Marwan, tujuan kumulasi objektif dapat terwujud apabila gugatan

---

[136] Berdasarkan wawancara dengan Drs.Faizin SH.,M.Hum, Ketua Pengadilan Agama Blora. (Kamis 8 Maret 2012)

[137] Abdul Manan, *op.cit.,* hlm.27.

yang dikumulasikan itu berkenaan dengan kebendaan, namun jika kumulasi gugatan itu berkenaan dengan masalah perceraian dengan harta bersama, seringkali justru penyelesaian perkara perceraiannya menjadi berlarut-larut.[138] Berdasarkan pendapat tersebut, maka perceraian yang digabung dengan harta bersama dianggap tidak efektif untuk dilakukan.

Perceraian yang dikumulasikan dengan harta bersama, biasanya proses persidangannya akan memakan waktu yang lama karena bisa sampai upaya hukum banding, kasasi, bahkan sampai peninjauan kembali. Upaya hukum yang ditempuh tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah harta bersama, karena proses pemeriksaan dan pembuktiannya yang rumit dan berbelit-belit, sedangkan perceraian yang merupakan perkara pokoknya sudah tidak ada masalah. Namun karena dua perkara digabung menjadi satu berkas, maka perkara perceraiannya juga harus mengikuti proses upaya hukum sampai selesai.[139] Lamanya proses sampai pada upaya hukum yang ditempuh menyebabkan biaya yang dikeluarkan menjadi lebih mahal.

Pelaksanaan kumulasi perceraian dalam bidang harta bersama mengalami hambatan dan tantangan sehingga asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat dicapai secara maksimal. Hambatan dan tantangan itu antara lain dalam hal:[140]

1. Cerai talak yang dikumulasi dengan harta bersama

---

[138] http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/KOMULASI%20GUGAT%20DAN%20ALTERNATIF%20PENYELESAIANNYA.pdf, tanggal 28 November 2011, jam 20.30 WIB.

[139] Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *op.cit.,* hlm.59-60.

[140] Berdasarkan wawancara dengan Drs.Faizin SH.,M.Hum, Ketua Pengadilan Agama Blora. (Kamis 8 Maret 2012)

Kendala dan hambatan yang dihadapi adalah ketika majelis hakim memeriksa perkara cerai talak dengan acara persidangan tertutup untuk umum sedangkan pemeriksaan harta bersama harus terbuka untuk umum, belum lagi pada waktu pembuktian dan bahkan pembuktian dalam harta bersama masih adanya *descente* yaitu pemeriksaan setempat dan juga adanya sita atau CB agar harta bersama tersebut tidak digelapkan dan disembunyikan oleh para pihak.

Ketika majelis hakim mengabulkan cerai talak, sedangkan sidang penyaksian ikrar talak oleh suami tersebut telah ditetapkan, maka untuk memberikan legalitas suami isteri mengenai status mereka untuk menjadi duda atau janda menjadi tergantung, sehingga asas sederhana, cepat dan biaya ringan tidak serta merta dapat diterapkan dalam perkara perceraian yang dikumulasi dengan harta bersama, karena keadilan yang semestinya telah dinikmati oleh para pihak terhalang oleh proses harta bersama.

2. Eksekusi cerai talak

Sidang penyaksian ikrar talak dibatasi oleh peraturan yaitu hanya selama 6 bulan, jika dalam masa 6 bulan suami tidak menjatuhkan talak terhadap isteri, maka penetapan ijin penjatuhan talak terhadap isteri menjadi gugur kecuali masa 6 bulan tersebut diperpanjang. Hal ini akan menjadi sulit karena adanya penggabungan dengan proses persidangan harta bersama yang melekat pada perkara perceraian, sering sampai pada upaya hukum yang akan menghabiskan waktu lama melebihi waktu 6 bulan tersebut.

3. Adanya penyimpangan sosial keagamaan

Maksudnya adalah apabila para pihak, suami atau isteri yang tergantung dengan perkara harta bersama yang mengikuti perkara perceraian yang diupayakan hukum banding dan kasasi, tidak jarang terdapat indikasi bahwa para pihak melakukan penyimpangan sosial-keagamaan, misalnya para pihak melakukan pernikahan siri, perselingkuhan dan perzinaan yang tentunya dilarang oleh negara dan agama. Oleh karena itu kumulasi perceraian dengan harta bersama yang sampai pada upaya hukum manjadi rawan akan penyimpangan moral, karena upaya hukum tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat dan pasti memakan waktu bertahun-tahun.

Perkara perceraian akan lebih baik jika diajukan secara tersendiri dibanding dengan apabila digabung dengan harta bersama, agar hakim bisa lebih fokus dalam perkara perceraian yang diajukan dan prosesnya bisa lebih cepat. Kumulasi objektif dalam perkara perceraian masih dilakukan oleh para pihak, tetapi mengenai penggabungan perceraian dengan harta bersama sudah sangat jarang ditemukan, khususnya di Pengadilan Agama Blora. Para pihak lebih memilih menyelesaikannya secara kekeluargaan atau melalui musyawarah dengan petinggi Desa.[141]

[141] Berdasarkan wawancara dengan Drs. Zainal Arifin, M.H., Drs. Arif Nooryadi,M.H., dan Drs.H. Samarul Falah, M.H., Hakim Pengadilan Agama Blora. (Selasa 6 Maret 2012)

B. ALASAN PELAKSANAAN KUMULASI OBJEKTIF DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA DIKATAKAN EFEKTIF DAN TIDAK EFEKTIF

Perkara perceraian yang meliputi cerai talak dan cerai gugat adalah merupakan salah satu perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.[142] Perceraian yang dilakukan akan menimbulkan akibat yaitu mengenai hak pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan mengenai harta bersama. Perceraian dapat diajukan dengan dikumulasikan atau digabung dengan akibat dari adanya perceraian tersebut. Penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan seperti itu, disebut sebagai kumulasi objektif.[143]

Kumulasi objektif dalam perkara perceraian adalah penggabungan perkara perceraian sebagai perkara pokok dengan perkara tambahan yang menyertai perkara perceraian. Perkara tambahan dalam perceraian adalah mengenai akibat dari perceraian yaitu hak asuh anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama. Kumulasi objektif dalam perceraian diatur dalam Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Tujuan kumulasi objektif atau penggabungan gugatan adalah untuk menyederhanakan proses persidangan, menyingkat waktu, menghemat biaya, dan tenaga. Tujuan kumulasi objektif adalah untuk melaksanakan asas sederhana, cepat

---

[142] Roihan A.Rasyid, *op.cit.,* hlm.30.
[143] M. Yahya Harahap, *op.cit.,* hlm.102.

dan biaya ringan dalam penyelesaian suatu perkara.[144] Jika tujuan itu dapat terwujud seluruhnya, maka kumulasi objektif efektif untuk dilakukan.

Kumulasi objektif dalam perkara perceraian bisa dikatakan efektif dan tidak efektif, sebagaimana telah dijelaskan di bagian sebelumnya. Efektifitas kumulasi objektif dalam perkara perceraian dapat dilihat dari parameter atau ukuran efektifitas kumulasi objektif dalam perkara perceraian.

Parameter atau ukuran efektifitas kumulasi objektif dalam perkara perceraian adalah tergantung pada terwujud atau tidaknya tujuan dari kumulasi objektif yakni terciptanya asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Perkara perceraian yang dikumulasikan apakah memang dapat menyederhanakan proses, menyingkat waktu, menghemat biaya dan juga tenaga atau tidak. Jika iya, maka kumulasi objektif dalam perkara perceraian dianggap efektif dan dapat menguntungkan bagi pihak suami dan isteri yang ingin melakukan perceraian, serta secara otomatis akan menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak yang bercerai. Jika perkara perceraian yang dikumulasikan menyebabkan proses menjadi berbelit-belit, prosesnya menjadi lama karena sampai pada upaya hukum, dan biaya yang dikeluarkan mahal, maka kumulasi objektif dalam perkara perceraian dianggap tidak efektif serta akan menunda perolehan keadilan, kepastian hukum dan kurang membawa manfaat bagi para pihak jika dilaksanakan.

Jadi alasan kumulasi obektif dalam perkara perceraian dikatakan efektif dan tidak efektif tergantung pada terciptanya tujuan kumulasi objektif yaitu berkaitan dengan terciptanya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, yang

[144] Abdul Manan, *op.cit.,* hlm.27.

selanjutnya akan berpengaruh pada terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, bahwa kumulasi objektif dalam perkara perceraian yang efektif dilakukan adalah kumulasi objektif perkara perceraian dengan hak asuh anak, nafkah anak, dan nafkah isteri. Kumulasi objektif dalam perkara perceraian yang tidak efektif dilakukan adalah kumulasi objektif perkara perceraian dengan harta bersama.

Kumulasi objektif perkara perceraian dengan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri dikatakan efektif karena ukuran efektifitas kumulasi objektif dalam perkara perceraian yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud seluruhnya. Kumulasi objektif dalam perkara perceraian dengan hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah isteri prosesnya tidak berbelit-belit, cepat dan tidak menghabiskan biaya yang mahal, sehingga tidak akan menunda perolehan keadilan, tidak menggantung kepastian hukum akan status perceraian dan status baru para pihak sebagai duda dan janda setelah bercerai dan lebih bermanfaat karena dapat menyelesaikan dua perkara sekaligus dalam waktu yang singkat.[145]

Perceraian dengan penguasaan anak harus dikumulasikan agar ada kepastian mengenai pihak mana yang berhak mengasuh anak. Anak sebagai makhluk hidup tidak semestinya menjadi rebutan antara ayah dan ibu mereka yang bercerai. Kepastian tersebut akan lebih cepat diperoleh apabila dikumulasikan dengan perceraian.

---

[145] Berdasarkan wawancara dengan Drs.Faizin SH.,M.Hum, Ketua Pengadilan Agama Blora. (Kamis 8 Maret 2012)

Tuntutan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) yaitu nafkah untuk isteri dan anak yang belum terbayar oleh suami, sebaiknya memang dikumulasikan dengan perceraian. Hal ini untuk menghindarai *kedzoliman* suami terhadap isteri dan anak-anaknya.

Kumulasi objektif dalam perkara perceraian yang dikatakan tidak efektif untuk dilakukan adalah kumulasi objektif perkara perceraian dengan harta bersama. Kumulasi objektif dalam perceraian dan harta bersama tidak mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga akan menunda perolehan keadilan, kepastian hukum akan status perceraian dan status baru para pihak sebagai duda dan janda setelah bercerai, serta tidak bermanfaat jika dilakukan karena bisa saja salah satu atau kedua pihak merasa rugi karena lamanya proses.[146]

Secara hukum, kumulasi gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama memang mempunyai gantungan yuridis pada Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan UU No. 50 tahun 2009. Pemeriksaan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama melalui lembaga kumulasi dapat dibenarkan. Ketentuan tersebut ditengarai untuk melindungi hak-hak kebendaan suami isteri, pasca perceraian mereka. Ketentuan teoritik yuridis tersebut, ternyata tidak jarang justru menjadi faktor yang memaksa untuk menunda perolehan keadilan dalam perkara perceraian.[147]

---

[146] Berdasarkan wawancara dengan Drs.Faizin SH.,M.Hum, Ketua Pengadilan Agama Blora. (Kamis 8 Maret 2012)

[147] Samsul Bahri, "*Justice Delayed Justice Denied*", Artikel Hukum Pengadilan Agama Subang, 23 Oktober 2011.

Sering dijumpai di dalam pemeriksaan persidangan bahwa suami isteri yang mengajukan perceraian ke pengadilan merupakan jalan terakhir, setelah berbagai upaya tidak berhasil. Pada sisi lain, harta bersama tidak menjadi pertimbangan utama dalam sengketa perceraian, karena ada kamus yang berlaku di masyarakat "pokoknya" cerai. Oleh karena itu, agar keadilan dalam perceraian tidak tertunda, maka pemeriksaan kumulasi gugatan cerai dengan harta bersama harus segera diakhiri. Maka dari itu, sebaiknya perkara perceraian dan harta bersama di-*split*, tidak boleh lagi dikumulasi.[148]

Ada beberapa alasan mengapa perceraian dan harta bersama jika dikumulasikan menjadi tidak efektif dan harus di-split, yaitu sebagai berikut :[149]

1. Undang-Undang menggunakan kata "dapat", yang memungkinkan sengketa perceraian dan sengketa harta bersama dapat diperiksa bersama-sama. Secara yuridis kata "dapat" tidak pernah bermakna *imperative* (wajib), tetapi *fakultatif* (kebolehan). Sebagaimana dalam tata bahasa Indonesia, kata "dapat" berarti tidak harus atau boleh dilakukan. Undang-Undang tidak mengharuskan untuk memeriksa perkara perceraian dengan harta bersama secara bersama-sama. Ini berarti apabila hakim memeriksa kedua perkara secara terpisah tidaklah melanggar ketentuan Undang-Undang.

   Ada 4 alasan untuk memutus kumulasi objektif dalam perceraian dengan harta bersama secara terpisah, yaitu :[150]

---

[148] *Ibid.*
[149] *Ibid.*

a. Mengembalikan kepada "*bara'ah ashliyah*" atau asas hukum "jika tidak ada suruhan atau larangan berarti suatu kebolehan", atau asas hukum "pada dasarnya segala sesuatu itu asalnya dibolehkan sampai adanya ketentuan yang mengatur".
b. Menggunakan metode penemuan hukum "m*ashlahah mursalah*" karena dalam penyelesaian komulasi gugat perceraian dan harta bersama secara terpisah membawa kemaslahatan secara nyata bagi para pihak.
c. Untuk mewujudkan tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan.

2. Perceraian adalah sengketa mengenai status orang (*personen rechts*) dan sengketa harta bersama mengenai kebendaan (*zaken rechts*). Antara perceraian dan harta bersama dalam semua aspeknya, tidaklah dapat disamakan. Perceraian menyangkut pribadi manusia yang merupakan makhluk hidup yang mempunyai rasa dan rasio, sifat dan respon terhadap dirinya. Kejelasan status orang melalui perceraian akan mempengaruhi rasa dan rasionya yang akan tercermin melalui sifat dan perilakunya. Orang yang sudah jelas statusnya dapat segera menentukan sikap atas statusnya itu, yaitu akan menikah lagi atau justru ingin tetap melajang. Status yang tidak jelas dalam jangka waktu lama akibat perkaranya tergantung dalam upaya hukum, akan membawa dampak sosio-psikologis yang relatif berat.

---

[150] Firdaus Muhammad Arwan, "*Problematika Komulasi Gugat dalam Perkara Perceraian dan Alternatif Penyelesaiannya",* Artikel Hukum Badan Peradilan Agama.

Ia jadi janda/duda bukan karena belum cerai, jadi isteri/suami juga bukan karena tidak bersatu lagi.

Sementara itu, harta bersama apabila lama dalam kejelasan statusnya, tidaklah akan menanggung risiko sebagaimana manusia. Bahkan dari sisi komersial, harta bersama yang berupa barang tidak bergerak nilainya akan semakin tinggi.

3. Hukum acara pemeriksaan perceraian dan harta bersama mempunyai cara yang berbeda, terutama dari segi terbuka dan tertutupnya persidangan. Pemeriksaan perkara perceraian, persidangan harus dinyatakan tertutup, sedangkan dalam pemeriksaan perkara harta benda persidangan harus terbuka. Perbedaan cara pemeriksan persidangan ini tidaklah sederhana, karena dalam prakteknya sering terjadi bahwa sengketa perceraiannya sudah *clear*, sedangkan dalam pemeriksaan harta bersama masih ada replik, duplik, pembuktian dan seterusnya, yang dampaknya menyangkut pada proses yang menjadi lama dan biaya perkara yang menjadi mahal. Hal ini selalu terjadi dan berarti akan melanggar salah satu asas pemeriksaan, yaitu asas sederhara, cepat dan biaya ringan. Hal ini berakibat pada status pihak isteri dan suami yang menjadi "*floating couple*", status mereka menjadi tidak jelas, padahal kejelasan status seseorang menjadi bagian terpenting dalam kehidupannya.

4. Pengalaman menunjukkan pengadilan merupakan upaya terakhir bagi pihak untuk memperoleh statusnya yang baru, karena perkawinannya tidak mungkin lagi dipertahankan. Perceraian di pengadilan sebenarnya hanya ingin memperoleh “legalisasi” perpisahan karena dalam kenyataannya hati kedua belah pihak telah pecah. Mereka sejatinya ingin segera berbahagia setelah memperoleh keadilan dan status barunya sebagai janda atau duda. Maka dari itu, hakim yang menerima kumulasi perceraian dengan harta bersama, akan menunda keadilan dalam perkara perceraian, karena lamanya proses harta bersama. Hakim telah menghalangi (menolak) para pihak dalam memperoleh keadilannya yang seharusnya sudah dinikmatinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Efektifitas Kumulasi Objektif dalam Perkara Perceraian dan Harta Bersama di Pengadilan Agama

Prakteknya, ternyata tidak efektif untuk dilakukan karena tidak dapat mewujudkan tujuan dari kumulasi objektif yaitu untuk menciptakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga keadilan dan kepastian hukum menjadi tertunda, dengan demikian kurang ada manfaatnya jika dilakukan. Hal ini karena, kumulasi objektif dalam perkara perceraian dengan harta bersama banyak mengalami hambatan dan tantangan dalam proses pemeriksaan dan pembuktian dalam persidangan perceraian yang dikumulasikan dengan harta bersama.

2. Alasan Pelaksanaan Kumulasi Objektif dalam Perkara Perceraian dan Harta Bersama di Pengadilan Agama Dikatakan Tidak Efektif

Karena jika dilakukan akan membuat proses menjadi rumit, memakan waktu yang lama, dan biaya yang tidak sedikit. Kumulasi objektif perceraian dengan harta bersama tidak efektif dan seharusnya di-*split* karena:

a. Undang-Undang tidak mengharuskan untuk memeriksa perkara perceraian dengan harta bersama secara bersama-sama.
b. Perceraian adalah sengketa mengenai status orang *(personen rechts*) dan sengketa harta bersama mengenai kebendaan *(zaken rechts*). Antara perceraian dan harta bersama dalam semua aspeknya, tidaklah dapat disamakan.
c. Hukum acara pemeriksaan perceraian dan harta bersama mempunyai cara yang berbeda, terutama dari segi terbuka dan tertutupnya persidangan.
d. Perceraian di pengadilan sebenarnya hanya ingin memperoleh "legalisasi" perpisahan karena dalam kenyataannya hati kedua belah pihak telah pecah.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengenai perkara perceraian yang tidak efektif untuk dikumulasikan dengan harta bersama, maka sebaiknya perkara harta bersama di kesampingkan atau di-*split* sampai perkara perceraian memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Berdasarkan alasan kumulasi objektif perkara perceraian dengan harta bersama dikatakan tidak efektif dilakukan, maka seharusnya terdapat aturan dalam SEMA atau PERMA mengenai kumulasi perceraian dengan harta bersama, yang menyatakan bahwa putusan perceraian tidak tergantung dengan harta bersama yang masih dalam upaya hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Abd. Rahman Ghazaly, *"Fiqh Munakahat"*, edisi pertama, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2006.

Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", cetakan VIII, Citra Aditya Bakti, Bandung 2008.

Abdul Manan, "*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Perdilan Agama"*, cetakan I, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, 2000.

_____, "*Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*", cetakan III, Kencana, Jakarta, 2005.

Ahmad Azhar Basyir, "*Hukum Perkawinan Islam"*, Edisi 1, cetakan 9, UII Press, Yogyakarta, 1999.

A. Mukti Arto, *"Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama"*, cetakan VII, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007.

Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, "*Hukum Perkawinan di Indonesia"*, cetakan ke-4, Bulan Bintang, Jakarta, 2004.

Chatib Rasyid dan Syaifuddin, "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama"*, cetakan I, UII Perss, Yogyakarta, 2009.

Darwan Prints, "*Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata"*, cetakan III, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Direkorat Jendral Badan Peradilan Agama, "*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama"*, Buku II, Edisi Revisi 2010, 2010.

Fauzan, "*Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia"*, Edisi I, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2005.

Kamal Muchtar, *"Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan"*, cetakan ke-4, Bulan Bintang, Jakarta, 2004.

Khamimudin, "*Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama"*, cetakan I, Gallery Ilmu,Yogyakarta, 2010.

Mahkamah Agung RI, "*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*", Buku II, Edisi 2007, 2009.

M. Djamil Latif, "*Aneka Hukum Perceraian di Indonesia"*, cetakan kedua, Galia Indonesia, Jakarta, 1985.

M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata"*, cetakan VIII, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

_____, *"Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama"*, edisi II, cetakan V, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, *"Titik Singgung Kewenangan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*", Laporan Penelitian, Balitbang Diklat Kumdil MA RI, 2010.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *"Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", cetakan IX, Mandar Maju, 2002.

R.Soetojo Prawirohamidjojo, *"Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia"*, AirlanggaUniversity Press, Surabaya, 1986.

Soemiyati, *"Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan)"*, edisi I, cetakan VI, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Soerjono Soekanto, *"Pengantar Penelitian Hukum"*, UI Press, Jakarta, 2010.

Sudikno Mertokusumo, *"Hukum Acara Perdata Indonesia"*, cetakan I, edisi VI, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Zainuddin Ali, *"Metode Penelitian Hukum"*, edisi I, cetaka II, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

1. Kompilasi Hukum Islam.
2. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.
4. Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
5. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
6. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

DATA ELEKTRONIK :

1. http://id.wikipedia.org/wiki/Perceraian, tanggal 1 November 2011, jam 21.45 WIB.

2. http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/KOMULASI%20GUGAT%20DAN%20ALTERNATIF%20PENYELESAIANNYA.pdf, tanggal 28 November 2011, jam 20.30 WIB.
3. http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/ALASAN%20PERCERAIAN%20MENURUT%20HUKUM%20ISLAM. pdf, tanggal 29 november 2011, jam 09.40 WIB.
4. http://www.hilman.web.id/posting/dlog/205/social-networking-terdakwa-alasan-dan-penyebab-perceraian.html, tanggal 27 Januari 2012, jam 19.55WIB.
5. http://mycollegespace.blogspot.com/2011/03/tinjauan-yuridis-sosiologis-terhadap.html, tanggal 25 Februari 2012, jam 13.15 WIB.
6. http://justsikur.blogspot.com/2010/08/tata-cara-pengajuan-cerai-talak-di.html, tanggal 9 April 2009, jam 11.03 WIB.
7. http://www.pa-magelang.go.id/component/content/article/52/188-tata-cara-suami-mengajukan-perceraian.html, tanggal 9 April 2012, jam 11.10 WIB.

KAMUS :

1. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

MAJALAH :

1. Mimbar Hukum No. 52 tahun XII 2001, Edisi bulan Mei-Juni.

ARTIKEL HUKUM :

1. Samsul Bahri, "*Justice Delayed Justice Denied*", Artikel Hukum Pengadilan Agama Subang, 23 Oktober 2011.
2. Firdaus Muhammad Arwan, "*Problematika Komulasi Gugat dalam Perkara Perceraian dan Alternatif Penyelesaiannya*", Artikel Hukum Badan Peradilan Agama.

L A M P I R A N

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 28 Februari 2012

Nomor : 070/1729/V/02/2012

Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prov. Jawa Tengah
Cq. Bakesbangpol & Linmas
di -
Tempat

Menunjuk Surat :

Dari	:	Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta
Nomor	:	69/Dek/SR/Div.URT/II/2012
Tanggal	:	00 0000
Perihal	:	Ijin Riset

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama	:	FIRDAUSIYAH AZIZATY
NIM / NIP	:	08 410 123
Alamat	:	Ngelak Lor RT 5 RW 2 No 728 UH VI Yogyakarta
Judul	:	EFEKTIFITAS KUMULASI OBJEKTIF PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI) KASUS PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA
Lokasi	:	Pengadilan Agama Kota/Kab. BLORA Prov. JAWA TENGAH
Waktu	:	Mulai Tanggal 28 Februari 2012 s/d 28 Mei 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
PLH Kepala Biro Administrasi Pembangunan

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SETDA 5

Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.
NIP. 19620226 198803 1 008

Tembusan :
1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Hukum UII Yogyakarta
3. Yang bersangkutan

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414205, 8454990 fax. (024) 8313122
SEMARANG

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
Nomor : 070 / 0517 / 2012

I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah. Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.

II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 070 / 1729 / V / 02 / 2012. Tanggal 28 Pebruari 2012.

III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Blora.

IV. Yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : FIRDAUSIYAH AZIZATY.
2. Kebangsaan : Indonesia.
3. Alamat : Ngelak Lor RT 5 RW 2 UH VI Yogyakarta.
4. Pekerjaan : Mahasiswa.
5. Penanggung Jawab : H. Abdul Jamil, SH, MH.
6. Judul Penelitian : Efektivitas Kumulasi Objektif Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian Dan Harta Bersama).
7. Lokasi : Kabupaten Blora.

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / Mengindahkan

peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.

4. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.

VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :

Maret s.d Juni 2012

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 5 Maret 2012

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BAKESBANGPOL

Drs. AHMAD ROFAI, MSi
Pembina Utama Muda
NIP 19591202198203 1005

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)
Jl. GOR No. 10 Telp. (0296)531827 Blora 58219

SURAT IJIN RISET/SURVEY

NOMOR : 071/015/III/2012

I. DASAR : Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah

II. MEMPERHATIKAN : Surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blora
Tanggal : 6 Maret 2012
Nomor : 070/013/III/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora bertindak atas nama Bupati Blora, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas Ijin Survey/Riset dalam wilayah Kabupaten Blora yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **FIRDAUSIYAH AZIZATY**
2. Pekerjaan : Mahasiswa UII Yogyakarta
3. Alamat : RT 001 RW 006 Kel. Bedoyo Kec. Ponjong Yogyakarta
4. Penanggung jawab : **M. Abdul Jamil, SH, MH**
5. Maksud / Tujuan : Ijin Penelitian untuk pembuatan skripsi dengan judul: "Efektifitas Komulasi Objektif dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)"
6. Lokasi : Pengadilan Agama Kab. Blora

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Survey/Riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
b. Sebelum melaksanakan Survey/Riset terlebih dahulu harus melapor kepada instansi terkait.
c. Setelah Survey/Riset selesai supaya **menyerahkan** hasilnya ke BAPPEDA Kab. Blora.

III. Surat ijin Survey/Riset ini berlaku : **6 Maret 2012 s.d 6 Juni 2012.**

Dikeluarkan di : Blora
pada tanggal : 6 Maret 2012

An. BUPATI BLORA
KEPALA BAPPEDA KAB. BLORA
Kabid Penelitian, Pengembangan & Statistik

BAPPEDA

RINI SETYOWATI, SE
Pembina
NIP. 19731112 199703 2 003

TEMBUSAN :
1. Bupati Blora sebagai Laporan;

PENGADILAN AGAMA BLORA KELAS I-B

JL. Raya Blora-Cepu Km.3 Blora
Telp. (0296) 531590 Fax. (0296) 532914 E-Mail : pa-blora@ptasemarang.net
Website : www.pa-blora.ptasemarang.net

Nomor : W11-A32/358/HM.00/III/2012 Blora, 06 Maret 2012
Lamp. : -
Hal : **Ijin Riset.**

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam
Di
YOGYAKARTA.

Assalamu'laikum Wr.Wb.

Menanggapi Surat Saudara Nomor : 65/Dek/70/SR/Div.URT/II/2012. tanggal 27 Februari 2012 dan Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Nomor : 071/015/III/2012 tanggal 06 Maret 2012. Tentang Surat Ijin Riset, maka kami selaku Ketua Pengadilan Agama Blora **tidak keberatan dan memberi ijin** Survey /Riset yang dilakukan oleh :

1. Nama : **FIRDAUSIYAH AZIZATY**
2. Pekerjaan : Mahasiswa UII Yogyakarta
3. Alamat : Rt.001 Rw.006 Kelurahan Bedoyo, Kec.Ponjong Yogyakarta
4. Penaggung jawab : **H.Abdul Jamil,SH,MH**
5. Maksud/Tujuan : Ijin Penelitian untuk pembuatan Skripsi dengan judul " **EFEKTIFITAS KOMULASI OBJEKTIF DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (STUDI KASUS PERKARA PERCERAIAN DAN HARTA BERSAMA).**"
6. Lokasi : Pengadilan Agama Blora

Demikian untuk menjadikan periksa.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.
Ketua,

PENGADILAN AGAMA BLORA
DHARMAYUKTI

Drs.FAIZIN,SH,M.Hum.
NIP.19540912 198103 1 002

PENGADILAN AGAMA BLORA KELAS 1 B
Jl. Raya Blora-Cepu Km. 3 Blora
Telp. (0296) 531590, -Fax. (0296) 532914
E-Mail : pa-blora@ptasemarang.net
BLORA-JATENG 58261

SURAT KETERANGAN RISET / PENELITIAN

Ketua Pengadilan Agama Blora, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama	: FIRDAUSIYAH AZIZATY
NIM	: 08410123
Program Studi	: S1 Ilmu Hukum
Universitas	: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Blora dari tanggal 5 Maret 2012 sampai tanggal 9 Maret 2012 untuk menyusun skripsi dengan judul **"Efektifitas Kumulasi Objektif dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)"**.

Demikian harap yang berkepentingan maklum adanya.

Blora, 9 Maret 2012
An. Ketua Pengadilan Agama Blora

PENGADILAN AGAMA BLORA

Drs. FAIZIN, SH., M.Hum.
NIP. 195409121981031002

SURAT PERNYATAAN TELAH MENJADI NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Faizin, SH., M.Hum.

Jabatan : Ketua

Pangkat/Golongan : IV.c /Pembina Utama Muda

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Firdausiyah Azizaty

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

NIM : 08410123

Telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama Blora dalam rangka penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"Efektifitas Komulasi Objektif dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)".**

Blora, 9 Maret 2012

(Drs. Faizin, SH.,M.Hum.)

SURAT PERNYATAAN TELAH MENJADI NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Syafi'uddin, SH.,MH.

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Blora

Pangkat/Golongan : IV.c /Pembina Utama Muda

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Firdausiyah Azizaty

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

NIM : 08410123

Telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama Blora dalam rangka penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"Efektifitas Komulasi Objektif dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)".**

Blora, 9 Maret 2012

(Drs. H. Syafi'uddin, SH.,MH.)

SURAT PERNYATAAN TELAH MENJADI NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Muhakam, SH.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Blora

Pangkat/Golongan : IV.a /Pembina

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Firdausiyah Azizaty

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

NIM : 08410123

Telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama Blora dalam rangka penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"Efektifitas Komulasi Objektif dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)".**

Blora, 9 Maret 2012

(Drs. H. Muhakam, SH.)

SURAT PERNYATAAN TELAH MENJADI NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sutiyo

Jabatan : Hakim Madya Muda Pengadilan Agama Blora

Pangkat/Golongan : IV.b /Pembina Muda tingkat I

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Firdausiyah Azizaty

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

NIM : 08410123

Telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama Blora dalam rangka penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"Efektifitas Komulasi Objektif dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)".**

Blora, 9 Maret 2012

(Drs. Sutiyo)

SURAT PERNYATAAN TELAH MENJADI NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Arief Nooryadi, MH.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Blora

Pangkat/Golongan : IV.a /Pembina

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Firdausiyah Azizaty

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

NIM : 08410123

Telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama Blora dalam rangka penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"Efektifitas Komulasi Objektif dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)".**

Blora, 9 Maret 2012

(Drs. Arief Nooryadi, MH.)

SURAT PERNYATAAN TELAH MENJADI NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Zaenal Arifin, MH.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Blora

Pangkat/Golongan : IV.a /Pembina

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Firdausiyah Azizaty

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

NIM : 08410123

Telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama Blora dalam rangka penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"Efektifitas Komulasi Objektif dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)".**

Blora, 9 Maret 2012

(Drs. Zaenal Arifin, MH.)

SURAT PERNYATAAN TELAH MENJADI NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Sugiyanto,MH.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Blora

Pangkat/Golongan : IV.a /Pembina

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Firdausiyah Azizaty

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

NIM : 08410123

Telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama Blora dalam rangka penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"Efektifitas Komulasi Objektif dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)".**

Blora, 9 Maret 2012

(Drs. Sugiyanto,MH.)

SURAT PERNYATAAN TELAH MENJADI NARA SUMBER

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Samarul Falah, MH.

Jabatan : Hakim Pengadilan Agama Blora

Pangkat/Golongan : IV.a /Pembina

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Firdausiyah Azizaty

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

NIM : 08410123

Telah melakukan wawancara di Pengadilan Agama Blora dalam rangka penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul **"Efektifitas Komulasi Objektif dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus Perkara Perceraian dan Harta Bersama)".**

Blora, 9 Maret 2012

(Drs. H. Samarul Falah, MH.)